

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN TOP
UP GOPAY DAN LAYANAN TOP UP DANA
(Studi Kasus Pembayaran Alfamart)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

PUJI RAHMAWATI

NIM: 1802036016

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Puji Rahmawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Puji Rahmawati
NIM : 1802036016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Top Up Gopay Dan
Layanan Top Up Dana (Studi Kasus Pembayaran Alfamart)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I


Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Semarang, 22 Septemebrer 2022

Pembimbing II


Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimil (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN TOP UP GOPAY
DAN LAYANAN TOP UP DANA (Studi Kasus Pembayaran Alfamart)**

Penulis : Puji Rahmawati

NIM : 1802036016

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 06 Oktober 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji Utama I

Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.Si.
NIP. 196509091994032002

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Sekretaris Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 19770402200511004

Penguji Utama II

Muhammad. Abdur Rosyid, M.H.
NIP. 198310242019031005

Pembimbing II

Supangat, M.Ag.
NIP. 19770402200511004

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ الْعَظِيمَ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”¹
(Q.S. Al-Māidah(5):2)

¹ Al-Quran surah Al-Maidah (05) ayat 2 (Tangerang: CV. Norma Pustaka, 2011), 66.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbil-'alamin. Segala puji syukur bagi Allah SWT, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan kepada dua orang hebat dalam hidup saya, bapak saya Ansori dan ibu saya Ahyaroh. Keduanya lah yang membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Terimakasih atas nasihat dan doa yang selalu kalian berikan kepadaku. Aku bersyukur punya superman didunia nyata seperti bapak dan ibu

Terimakasih juga kepada civitas akademika kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, segenap dosen-dosen, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat, semangat dan semangat dalam ber-aktivitas dalam kesibukan masing-masing. Semoga kesibukan kita menghasilkan sebuah kebaikan didunia dan akhirat amin.

Terimakasih kepada Orang tua saya, Bapak Ali Mukti dan Ibu Sunarsih yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari lahir hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir batin hingga dapat terselesaikannya program studi ini. Mas Didik Subiyantoro dan mbk Nila Lam'atul Waridah yang selalu memberikan dukungan, arahan dan masukan.

Sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan dalam hidup penulis.

DEKLARASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Rahmawati
NIM : 1802036016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Top Up Gopay Dan Layanan Top Up Dana (Studi Kasus Pembayaran Alfamart)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 September 2022

Deklarator,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 10,000 Indonesian postage stamp. The stamp features the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'D715D4AJX149547459'. The signature is written in a cursive style.

PUJI RAHMAWATI

NIM: 1802036016

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kata Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Śa | Ś | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ĥa | Ĥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sa | S | Es |
| ش | Sya | SY | Es dan Ye |
| ص | Şa | Ş | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍat | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof Terbalik |
| غ | Ga | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qa | Q | Qi |
| ك | Ka | K | Ka |
| ل | La | L | El |
| م | Ma | M | Em |
| ن | Na | N | En |
| و | Wa | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أَ | Fathah | A | A |
| إِ | Kasrah | I | I |
| أُ | Dammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أَوْ | Fathah dan wau | Iu | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ اِ | Fatḥah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| اِ اِي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| اُ اُو | Ḍammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūḥah

Transliterasi untuk *ta marbūḥah* ada dua, yaitu: *ta marbūḥah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūḥah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Pada kata yang berakhir dengan *ta marbūḥah* diikuti

oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعَمُّ : *nu''ima*
عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam

pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

| | |
|---------------|--------------------------------------------------|
| الشَّمْسُ | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>) |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>) |
| الْفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i> |
| الْبِلَادُ | : <i>al-bilādu</i> |

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

| | |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْءُ | : <i>al-nau'</i> |
| شَيْءٌ | : <i>syai'un</i> |
| أُمِرْتُ | : <i>umirtu</i> |

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata
mubārakan*

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Banyak transaksi yang dilakukan sekarang ini, membuat masyarakat cenderung beralih dari transaksi tunai menjadi transaksi non tunai. Layanan Top up Gopay dan Dana Pada pembayaran Alfamart ini menjadi solusinya namun saat kita melakukan top up Gopay dan Dana terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu jika melakukan top up Gopay dikenakan biaya administrasi Rp 2.000,00 namun berbeda jika melakukan top up Dana tidak dikenakan biaya administrasi. Praktik Top up Gopay dan Dana memunculkan masalah bagaimana terjadi perbedaan top up diantara keduanya.

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Layanan Top Up Gopay dan Top Up Dana (studi kasus pembayaran Alfamart)”, memiliki rumusan masalah bagaimana praktik layanan top up Gopay dan layanan top up Dana dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap layanan top up Gopay dan top up Dana.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan komperatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis yang digunakan dengan cara reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan layanan top up Gopay dan top up Dana pembayaran Alfamart menurut Hukum Islam diperbolehkan, top up Gopay diperbolehkan karena menggunakan akad *ijarah*. Hal ini diperbolehkan selama *ijarah* berupa akad *muawadhah* (berbayar) sedangkan praktik layanan top up Dana diperbolehkan karena menggunakan akad *wadi'ah*, akad *wadi'ah* hukumnya boleh dan *mandub* (disunnahkan) dalam rangka tolong menolong sesama manusia dan bukan untuk tujuan mencari keuntungan materi.

Kata Kunci: Ijarah, wadi'ah, top up Gopay dan Dana

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat rohani dan jasmani kepada kami semua. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena dengan rahmat dan syafaatnya sampai saat ini kami dapat menimba ilmu yang sangat bermanfaat.

Alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayah serta pertolongan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN TOP UP GOPAY DAN LAYANAN TOP UP DANA (Studi Kasus Pembayaran Alfamart)”**

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil tidak langsung maupun langsung dalam penyusunan skripsi ini, yang terhormat:

1. Bapak Sahidin, M.Si, selaku pembimbing I yang senantiasa membimbing penulisan skripsi dan mengarahkan serta mensupport.
2. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Pembimbing II serta Bapak Saifudin, S.H.I., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan pengetahuan

- pengalaman dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan, menuntun dan mensupport terselesainya skripsi.
 4. Bapak Ali Maskur, S.H, M.H selaku wali studi yang telah membimbing selama masa perkuliahan serta mengarahkan supaya menyelesaikan skripsi.
 5. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
 6. Kepada keluargaku tercinta Bapak Ali Mukti, Ibu Sunarsih, Kakak Didik Subiyantoro, kakak Nila Lam'atul Waridah, yang selalu memberikan motivasi semangat dan doa kepada penulis dengan harapan penulis kelak menjadi orang yang sukses sebab tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa.
 7. Adek Shertin Nhismi Hamidah, serta om Purmono dan bulek Yasmini yang telah memfasilitasi serta mendukung penuh terselesaikannya skripsi.
 8. Mas Ahmad Faiz Muzaki beserta keluarga besar yang telah menasehati dalam berbagai aspek selama masa perkuliahan serta mendukung penuh terselesaikannya skripsi.
 9. Sahabat seperjuangan selama kuliah, Ivany, Dinita, Hida, Yanasari, Puji, Anis, Aya yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.


10. Keluarga KKN MIT DR 12 kelompok 133, yang telah memberikan pengalaman berharga selama masa KKN.
11. Segenap pihak yang tidak dapat penulis satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada semua pihak penulis tidak bisa memberikan apa-apa. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih dengan setulus hati penulis. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya, semoga Allah selalu memberikan rizki yang lapang, Kesehatan yang berkah, dan umur panjang untuk semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 22 September 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Puji', written over three horizontal lines.

PUJI RAHMAWATI

NIM: 1802036016

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|--------------|
| PERSETUJUAN | i |
| PENGESAHAN | ii |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| DEKLARASI | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| ABSTRAK | xiv |
| KATA PENGANTAR | xv |
| DAFTAR ISI | xviii |
| DAFTAR GAMBAR | xxii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Tinjauan Pustaka | 10 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| BAB II | 23 |

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| TINJAUAN UMUM TENTANG, <i>IJĀRAH, WAKĀLAH</i> | 23 |
| A. Ijārah | 23 |
| 1.Pengertian Ijārah | 23 |
| 2.Dasar Hukum Ijārah | 27 |
| 3.Rukun dan Syarat Ijārah..... | 31 |
| 4.Macam-Macam Ijarah | 41 |
| B. Wakālah | 44 |
| 1.Pengertian Wakālah..... | 44 |
| 2.Dasar Hukum Wakālah | 48 |
| 3.Rukun dan Syarat Wakālah | 50 |
| 4.Macam-Macam Wakālah | 54 |
| BAB III..... | 55 |
| TOP UP GOPAY DAN TOP UP DANA PEMBAYARAN | |
| ALFAMART | 55 |
| A. Gambaran Umum Top Up Gopay Dan Dana | 55 |
| B. Profil Umum Aplikasi Gopay. | 57 |
| 1. Sejarah Aplikasi Gopay. | 57 |
| 2. Visi dan Misi Gopay | 59 |
| 3. Deskripsi Umum Gopay | 60 |
| 4. Layanan Gopay..... | 62 |
| C. Gambaran Umum Dana..... | 66 |
| D. Profil Alfamart..... | 67 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Sejarah Alfamart | 67 |
| 2. Visi dan Misi, Nilai-nilai Budaya Alfamart | 69 |
| 3. Pembagian Tugas | 71 |
| E. Top Up Gopay dan Top Up DANA Pembayaran Alfamart. | 78 |
| BAB IV | 90 |
| TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN TOP UP GOPAY DAN TOP UP DANA MELALUI PEMBAYARAN ALFAMART | 90 |
| A. Analisis Layanan Top Up Gopay dan Top up Dana Pembayaran Alfamart | 90 |
| 1. Analisis Layanan Top Up Gopay Pembayaran Alfamart | 90 |
| 2. Analisis Layanan Top Up Dana | 95 |
| B. Analisis Hukum Islam Layanan Top Up Gopay dan Top Up Dana Pembayaran Alfamart | 100 |
| 1. Analisis Hukum Islam Layanan Top Up Gopay .. | 100 |
| 2. Analisis Hukum Islam Layanan Top Up Dana Pembayaran Alfamart..... | 108 |
| BAB V | 112 |
| PENUTUP | 112 |
| A. Kesimpulan | 112 |
| B. Saran..... | 113 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 114 |
| LAMPIRAN..... | 120 |
| RIWAYAT HIDUP | 122 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Top Up Gopay | 76 |
| Gambar 2 Top Up Dana | 76 |
| Gambar 3 Transaksi Dana Pembelian Pulsa Listrik | 77 |
| Gambar 4 Menu Pulsa Listrik Pada Dana | 78 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman semakin modern dan masyarakat saat ini dituntut untuk cangguh, tak terkecuali dengan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi, kita bisa menyaksikan sendiri kemajuan ilmu pengetahuan yang cukup berpengaruh, terlebih di bidang teknologi. Mengingat dalam ajaran agama khususnya Islam juga mengatur tentang muamalah yaitu hubungan atau interaksi manusia di bidang perniagaan.² Ada pengidentifikasian terhadap segala bentuk transaksi-transaksi baru yang ada pada dewasa ini, guna bisa menentukan kesesuaiannya dengan ajaran keagamaan. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan semua kalangan untuk berkembang dan melakukan digitalisasi dalam melakukan proses perniagaan. Seperti baru-baru ini banyak munculnya jasa pembayaran transaksi jual beli, yang di mana kita menggunakan uang digital untuk mempermudah transaksi, uang digital tersebut diperoleh dengan cara top-up, yaitu pengiriman sejumlah uang kepada perusahaan terkait untuk memperoleh uang berbasis digital, dalam hal ini menggunakan teknologi finansial atau *fintech*,

² Mochammad Ridho Ulinnuha, “Analisis Hukum Islam Mengenai Top-Up Sebagai Hutang Piutang Dalam Aplikasi OVO”,
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/28549>, 98.

yaitu Gopay, Dana.³

Salah satu produk *fintech* adalah *digital payment*.⁴Banyak masyarakat yang tertarik menggunakan *digital payment* di kehidupan sehari-hari. Seiring dengan hal tersebut, akan semakin banyak opini pelanggan terhadap *digital payment*. Adanya opini pelanggan mencerminkan bahwa pelanggan paham, peduli, dan sadar akan kondisi keuangannya, hal ini dapat dikaitkan dengan literasi keuangan suatu negara. Opini masyarakat juga dapat dimanfaatkan menjadi suatu analisa yang bermanfaat bagi para penyedia jasa *digital payment*.

Teknologi memberikan kemudahan untuk pengguna dalam berbagai aspek. Teknologi finansial atau *fintech* saat ini tengah berkembang di masyarakat. Gopay adalah salah satu *fintech* di Indonesia yang merupakan layanan mobile payment yang terdapat pada platform Gojek. Gopay disediakan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi proses transaksi yang dilakukan dalam Gojek.⁵ Aplikasi Gojek terdapat banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan seperti *Go-Ride*, *Go-Car*, *Go-Food*, *Go-Send*, *Go-Pulsa* dan lainnya.

Gopay termasuk dalam transaksi diatur oleh BI dalam Pasal 1 angka (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor

³ Mochammad Ridho Ulinnuha, "Analisis Hukum Islam Mengenai Top-Up Sebagai Hutang Piutang Dalam Aplikasi OVO", <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/28549>, 76-79.

⁴Anan Agrani, "Perbandingan Analisis Sentimen Terhadap Digital Payment "GoPay" Dan "Ovo" Di Media Sosial Twitter Menggunakan Algoritma Naïve Bayes Dan Word Cloud, 110.

⁵ *Ibid*

18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.⁶

Perkembangan *fintech* yang pesat memungkinkan adanya persaingan dalam keunggulan teknologi *fintech* yang tersedia di Indonesia. Salah satu yaitu Gojek. Gojek adalah perusahaan layanan berupa tempat bertemunya penyedia jasa dan/atau barang dengan konsumen. Fitur tersebut tidak tersedia pada aplikasi *fintech* pesaingnya seperti Dana. Dana merupakan aplikasi yang banyak memberi kemudahan dalam bertransaksi secara *digital* di Indonesia gaya hidup manusia mulai terjadi pergeseran secara signifikan, di mana segala sesuatu mudah dilakukan secara cepat, mudah, dan praktis. Salah satu wujud kepraktisan yang ada di tengah masyarakat adalah maraknya sistem *online*. Saat ini Dana merupakan pembayaran *e-wallet* yang masih tergolong sangat baru di masyarakat.⁷

Mekanisme transaksi pada masa ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi. *Electronic payment system* merupakan jawaban dari perkembangan teknologi pada masa kini. Mekanisme transaksi pada masa ini telah

⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016.

⁷ Vidya Nursekha, "Kualitas Pelayanan Aplikasi Dana Tujuan Konsumen", *journal of integrated system*, vol.4, no. 2, 2021, 4.

mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi. *Electronic payment system* merupakan jawaban dari perkembangan teknologi pada masa kini. Uang Elektronik merupakan alat pembayaran yang berbentuk uang, nilai uangnya sesuai dengan nilai uang yang disetorkan kepada penerbit atau agen-agen penerbit yang kemudian nilai uang tersebut dimasukkan dalam media elektronik yang berupa *chip* atau media server. Dengan demikian adanya uang elektronik ini berguna untuk mempermudah masyarakat memanfaatkan teknologi agar lebih mudah dan efisien. Penerapan *electronic payment system* mendapatkan dukungan penuh dari Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas jasa keuangan, salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*e-money*).

Di era *digital* seperti saat ini dompet digital atau sering disebut *e-Wallet* juga telah menjadi opsi lain alat pembayaran dapat kita gunakan. Bahkan tercatat sudah ada cukup banyak pilihan *dompet digital* yang bisa kita pakai, dompet digital milik Gojek yaitu Gopay. Gopay adalah uang elektronik yang dapat di gunakan untuk melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi gojek, mudahnya cara pemakaian menjadi salah satu alasan mengapa sampai saat ini gopay telah di gunakan lebih dari 10 juta pengguna di Indonesia. Di sisi lain, tidak hanya mudah dalam hal penggunaan, tetapi juga mudah dalam hal bertransaksi melalui Gopay, yaitu pelanggan tidak membawa uang tunai dan bisa

meminimalisir eksistensi uang tunai. Gopay juga memberikan kemudahan dalam hal top up saldo.

Penggunaan dompet digital milik Gojek yaitu Gopay memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi, baik berupa pembayaran pada gerai *offline*, pembayaran pada *e-commerce*, serta pembayaran semua layanan gojek, seperti *go food*, *go ride*, *go car*, *go tix*. Banyaknya manfaat yang ditawarkan oleh Gopay, menyebabkan pengguna semakin luas pada setiap kalangan masyarakat, masyarakat bisa mendapatkan promo atau potongan harga saat menggunakan Gopay.

Pada sistem pembayaran Gopay ini terdapat perbedaan harga dengan pembayaran yang melalui *cash/tunai*, pembayaran menggunakan uang *cash* lebih mahal. Potongan harga yang ditawarkan ojek *online* pada fitur Gopay ini sangat menarik pelanggan (*costumer*). Gopay ini sangat menggiurkan bagi masyarakat, karena dengan menggunakan fasilitas tersebut, konsumen bisa membayar dengan tarif jasa lebih murah atau mendapatkan potongan harga (*diskon*). Berbeda dengan transaksi tunai, di mana konsumen harus membayar sesuai dengan tarif normal.

Pengisian saldo atau top up Gopay dapat melalui kasir Alfamart, top up Gopay dan Dana umumnya pengguna lakukan dengan memanfaatkan fitur *M-banking* yang tersemat di dalam ponsel. Namun tidak semua pengguna Gopay dan Dana memiliki *M-banking* maupun rekening bank untuk melakukan pengisian saldo. Kini tidak perlu khawatir, sebab cara top up Gopay dan Dana bisa pengguna

lakukan melalui Alfamart. Tidak perlu memiliki akun rekening bank, melalui Alfamart, siapapun dapat melakukan top up dengan menggunakan uang tunai atau *uang cash* via kasir, dengan begitu dapat memudahkan pengguna untuk melakukan *top up* melalui Alfamart.

Tentu transaksi melalui Gopay dan Dana diperbolehkan jika menggunakan kaidah muamalah :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبْحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁸

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarokah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba⁹.

Banyaknya transaksi yang dilakukan sekarang ini, membuat masyarakat cenderung beralih dari transaksi tunai menjadi transaksi non tunai. Transaksi non tunai merupakan transaksi yang tidak bisa dihindari pada sekarang ini. Gopay dan Dana merupakan satu dari sekian banyak fitur yang

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 128.

⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 130.

menyediakan jasa pembayaran non tunai, namun ada beberapa hal yang berbeda yaitu saat kita top up Gopay dikenakan biaya administrasi namun saat kita hendak top up ke Dana tidak dikenakan biaya administrasi, misalnya kita akan top up Rp 50.000,00, saat hendak membayar nominal uang kita tetap, tidak ada biaya administrasi atau biaya tambahan, namun mengapa saat kita top up Gopay terdapat pengenaan biaya administrasi. Gopay dan Dana sama-sama *aplikasi e-wallet* yang digunakan masyarakat untuk bertransaksi.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2016 menerbitkan Fatwa Nomor 101 tentang *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* atau di singkat dengan IMFZ. Keluarnya akad IMFZ dilatarbelakangi dengan maraknya praktik masyarakat dalam bentuk sewa menyewa, namun mekanismenya menggunakan pola pesanan manfaat barang atau jasa berdasarkan spesifikasi yang disepakati (sewa-inden).¹⁰ Contohnya ada beberapa yaitu pada aplikasi Gojek.

Proses Top Up Gopay telah terjadi akad *ijārah*. Akad yang digunakan untuk menikmati manfaat (jasa) yang jelas dan bijaksana melalui santunan atau upah, biaya administrasi di sini sebagai upah atas pembayaran jasa top up Gopay. Sedangkan proses top up Dana menggunakan akad *wakālah*, karena pelanggan menitipkan uang ke dalam

¹⁰ Aang Asari, “*Fatwa DSN-MUI No: 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Mauṣūfah Fī al-Zimmah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*,” 2018, 76.

saldo Dana tanpa adanya imbalan, yaitu disini melalui perantara alfamart.

Perbedaan pendapat di antara para pakar muamalah kontemporer tentang *takyif fiqh* (menurunkan hukum) transaksi dalam penggunaan Gopay dan Dana sebagai alat pembayaran (uang elektronik) pada transportasi online dan juga menjelaskan hal yang lebih efektif untuk mendapatkan hukum sesuai dengan akad *ijārah*, akad *ijārah* substansi Gopay dan akad *wakālah substansi* Dana, top up proses adalah konversi dua mata uang yang serupa antara uang kertas menjadi uang eletronik¹¹

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233 :

وَأَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مِمَّا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.
(Q.S. Al-Baqarah(2): 233)

Dari dalil di atas menunjukkan bahwa “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban

¹¹ Hendra Wijaya, “Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (GoPay Dan OVO),” Nukhbatul 'Ulum 4, no. 2 (December 21, 2018): 125–48, <https://doi.org/10.1234/nukhbah.v4i, 46>.

membayar upah (fee) secara patut.¹²

Hal yang menarik untuk dianalisis adalah perbedaan Top Up Gopay dan Top Up Dana Pembayaran Alfamart. Ditinjau dari latar belakang maka penulis telah mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Top Up Gopay dan Top Up Dana (Studi Kasus Pembayaran Alfamart).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik layanan top up Gopay dengan layanan dan top up Dana ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap layanan top up Gopay dan top up Dana ?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan dapat dirumuskan tujuan meneliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan layanan top up Gopay dengan top up Dana.
2. Untuk mengetahui Hukum Islam terhadap layanan top up Gopay dengan top Up Dana.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini nantinya mampu memberikan kontribusi pemikiran dan khazanah keilmuan. Secara spesifik manfaat penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori yaitu :

¹² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 216.

1. Secara teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan tambahan dan keilmuan yang berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*e-money*), Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran, fatwa DSN MUI NO.101 Tahun 2016 tentang *al-Ijarah alMaushufah fi al-Dzimmah*, DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para praktisi hukum, masyarakat umum, dan bagi para pengguna atau penerbit uang elektronik pada khususnya guna dijadikan bahan pertimbangan terkait dengan pengisian ulang (top up) uang elektronik, dalam hal berdasarkan pendapat para ulama-ulama dan ditinjau dari segi pandangan tokoh Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian ini pada dasarnya sebagai gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak. Dari beberapa skripsi peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang terdahulu karena memang sudah banyak yang melakukan penelitian mengenai top up uang elektronik Gopay dan Dana terkait hukum, antara lain :

Penelitian pertama oleh Rahayu yang berjudul Perspektif Syariah tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di Gojek Menurut Pendapat Ulama di Media Sosial. Penelitian ini adalah skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta di tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pendapat para ulama tentang metode transaksi jual beli dalam Gojek. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk kesimpulan yang lebih luas. Berdasarkan hasil analisis, para ulama yang dimintai pendapat memberi pandangan yang berbeda-beda. Namun para ulama secara umum berpendapat bahwa metode transaksi yang dilakukan Gojek sudah mendekati fatwa. Hanya ada sejumlah kegagalan terhadap pembayaran via Gojek.¹³

Penelitian kedua penelitian yang dilakukan oleh Rossalina dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Biaya Top Up Penggunaan Kartu *E-Toll*.

¹³ Wienda Fitri Rahayu, “Perspektif Syariah tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa di GOJEK menurut Pendapat Ulama di Media Social”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Penelitian ini adalah skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya di tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui rukun dan akad dalam Hukum Islam tentang penggunaan kartu toll elektronik (*E-Toll*). Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang berasal dari penelitian terdahulu, surat kabar, *website* dan informasi dari beberapa orang yang terkait dalam penelitian tersebut. Berdasarkan hasil analisis, penulis menemukan bahwa rukun akad dalam transaksi *E-Toll* terdapat kandungan syirkah didalamnya, di mana dalam akad kerja sama tersebut pihak bank dan pihak *merchant* telah saling menyetujui.¹⁴

Penelitian ketiga penelitian oleh Muammaroh yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi melalui Gopay pada Rekan Usaha Gopay. Penelitian ini merupakan skripsi pada Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto di tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa transaksi yang dilakukan menggunakan layanan Gopay yang dimiliki oleh aplikasi Gojek. System dan tujuannya sama dengan Ovo yaitu sama-sama bersifat dompet digital. Permasalahan yang dikaji oleh peneliti yaitu transaksi menggunakan layanan Gopay pada rekan usaha Gojek atau biasa disebut dengan *merchant*. Hasil penelitian menyebutkan bahwa transaksi tersebut diperbolehkan

¹⁴ Maulidiyah Rosalina, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Biaya Top Up Penggunaan Kartu E – TOLL* ", Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

menurut asas hukum Islam dengan dasar menggunakan akad *wadi'ah* karena pihak Gopay telah melakukan pembayaran transaksi tersebut langsung kepada rekanan usahanya, jadi dapat disimpulkan bahwa dengan yang terjadi sama saja halnya dengan bonus atau hadiah tidak mengandung riba.¹⁵

Penelitian Keempat oleh Septana Martasah, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2017, Skripsi dengan judul, “Analisis hukum Islam, peraturan BI nomor 16/8/PBI/2014, dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 terhadap penggunaan uang elektronik (*e-money*) di PT. Bank Syariah Mandiri Jakarta.¹⁶

Penelitian kelima oleh Asep Saiful Bahri, mahasiswa program studi Muamalah (ekonomi syariah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah melakukan penelitian dengan judul, Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik).¹⁷

¹⁵ Muammaroh “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Melalui GOPAY Pada Rekan Usaha GOPAY*” Skripsi, Purwokerto : IAIN Purwokerto 2019

¹⁶ Septana, Martasah “*Analisis Hukum Islam, peraturan BI nomor 16/8/PBI/2014, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap penggunaan uang elektronik (e-money) di PT. Bank Syariah Mandiri Jakarta*”(Skripsi--Universitas Islam Negeri Surabaya, Surabaya, 2017.

¹⁷ Asep Saiful Bahri “*Konsep Uang Elektronik Dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah (Studi Kritis Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik)*”(Skripsi,Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2009

Perbedaan penelitian ini dari penelitian yang lain yaitu penelitian ini membahas perbandingan layanan top up Gopay dan top up Dana, ada juga penelitian sebelumnya yang membahas masalah top up e toll, sedangkan penelitian terdahulu yang membahas tentang Gopay, yang diteliti tentang penggunaan Gopay dan transaksi Gopay, untuk Dana, ada yang meneliti layanan transaksi digital aplikasi Dana pada *financial technology*, jadi masih belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap layanan top up Gopay dan top up Dana (studi kasus pembayaran Alfamart)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik dan cara tertentu.¹⁸

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengangkat penelitian lapangan (*field reseach*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan komperatif, hal ini membandingkan antara Top Up Gopay dan Top Up Dana Pembayaran alfamart. Sedangkan Sukardarmidi mendefinisikan penelitian kualitatif yaitu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Alfabeta, 2012), 13-16.

dan masalah manusia. Adapun penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran suatu gejala masyarakat tertentu.¹⁹

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang bersifat Non Doktrinal (*normative empiris*) menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian Empiris adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara actual dan potensial akan terpola. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normative dengan hukum empiris.²⁰

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data Kualitatif didapat melalui proses menggunakan teknis analisis mendalam.²¹

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yakni perilaku masyarakat yang dapat diketahui melalui penelitian.²² Dalam penelitian, peneliti memperoleh data primer dari hasil wawancara dengan beberapa pengguna layanan top up Gopay dan top up Dana serta kasir

¹⁹ Sukardarrumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), 104.

²⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013?), 33-34

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, 26

²² Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press) 1986), 91.

Alfamart.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kedua yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi atau data dalam bentuk kepastakaan.²³ Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, tulisan-tulisan hukum dan jurnal hukum online maupun komentar-komentar para ahli hukum atau agama dalam mengambil keputusan hukum, data sekunder penulis diperoleh dari beberapa referensi berupa buku-buku fiqh, Perbankan Islam, dokumen yang berkaitan dengan akad *ijārah* dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok kajian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa data, antara lain :

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*electronic money*).
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, dapat juga

²³ *Ibid*, 14.

menampung dana, untuk melakukan pembayaran.

3) Fatwa DSN MUI NO.101 Tahun 2016 tentang *al-Ijārah alMaushufah fi al- Dzimmah*.

4) Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, terdapat beberapa metode dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah :

a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya, seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.²⁴ Dalam penelitian ini termasuk dalam *observasi partisipan*. *Observasi partisipan* adalah observasi di mana orang yang melakukan pengamatan berperan serta ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi²⁵. Teknik pengumpulan data ini didasarkan atas pengalaman langsung yang memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi rumit dan dalam kasus-

²⁴ James A Black, Dean J Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 287.

²⁵ Riyanto, *Metodologi Penelitian Research*, (Jakarta: PT.Rajawali, 2010), 98-100.

kasus tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan diperoleh data. Dalam metode observasi ini, penulis akan mengamati bagaimana tata cara top up Gopay dan Dana di Alfamart.

b. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber.²⁶Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁷ Wawancara perlu dilakukan sebagai upaya penggalan data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan).

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Bentuk wawancara ini bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang terjadi. Sedangkan wawancara tidak terstruktur digunakan dalam penelitian pendahuluan yaitu

²⁶ Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 46.

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 20014), 95.

berupa garis-garis besar permasalahan yang ada.

Wawancara dalam penelitian diajukan kepada pihak terkait yakni pengguna Gopay, pengguna Dana serta kasir Alfamart, *owner alfamart*. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui informasi tentang perbedaan top up Gopay dan Dana.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, baik berupa catatan data-data lain yang bersifat dokumenter.²⁸ Dokumentasi merupakan cara yang untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menganalisis data dari kasir Alfamart terkait top up Gopay dan Dana serta menganalisis data dari para pengguna fitur layanan tersebut.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis, dengan tahapan analisis :

a. Reduksi Data

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 206.

Dalam pengumpulan data merupakan tahap proses memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Tahapan pertama dalam kegiatan diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian.²⁹ Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber (pengguna layanan top up Gopay dan Dana dan salah satu karyawan Alfamart). Adapun tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara dengan narasumber, yaitu menyeleksi jawaban yang berkaitan dengan penelitian, Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah diseleksi menjadi ringkas yang berisi ulasan hasil wawancara, ringkasan singkat tersebut akan disajikan dalam penyajian data.

b. Penyajian

Dalam tahapan penyajian yakni dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk diambil sebuah penarikan atau tindakan.

Data-data yang telah direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini, peneliti menjelaskan dan

²⁹ Moh. Soehadha, *Metode penelitian sosiologi agama* (kualitatif) (Yogyakarta: Teras, 2008), 114.

menggambarkan tentang bagaimana praktik biaya administrasi pada layanan top up Gopay sebab Dana tidak dikenakan biaya administrasi, keduanya sama-sama merupakan *e money*.

c. Kesimpulan/verifikasi

Dalam analisis data ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.

5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian maka peneliti menguraikan pada sistematika penulisan ini menjadi 5 bab diantaranya adalah:

Bab I berisi Pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II memaparkan Teori umum berisi pokok pembahasan yang digunakan dalam pembahasan penelitian terdiri dari 3 sub bab, pertama akad *ijārah*, dan membahas mengenai pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijarah*, upah dan pembayaran sewa. Kedua *wakālah*, sub ini membahas mengenai pengertian *wakālah*, dasar hukum *wakālah*, rukun dan syarat *wadi'ah*, macam-macam *wadi'ah*.

Bab III membahas tentang Gambaran umum top up

Gopay di Alfamart dan *top up* Dana di Alfamart, serta menguraikan perbedaan keduanya.

Bab IV memaparkan uraian dari Analisis Teori Terkait top up Gopay dan Dana dari segi hukum Islam.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG, *IJĀRAH*, *WAKĀLAH*

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Sewa-menyewa atau dalam bahasa Arab *Ijārah* berasal dari kata:³⁰ *أَجَرَ* yang sinonimnya:

- a. *أُكْرِيَ* yang artinya: menyewakan³¹, seperti dalam kalimat: *أَجَرَ الشَّيْءَ* menyewakan sesuatu.
- b. *أَعْطَاهُ أَجْرًا* yang artinya: ia memberinya upah³², seperti dalam kalimat: *أَجَرَ فُلَانًا عَلَى كَذَا* (ia memberikan kepada si Fulan upah sekian).

³⁰ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer ArabIndonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t), 28.

³¹ Ali Mutahar, *Kamus Mutahar Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hikmah, 2005), 129.

³² Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer ArabIndonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t), 161.

- c. *أثابته* yang artinya: memberinya pahala³³, seperti dalam kalimat: *أَجْرَاللّٰهِ عَبْدَهُ* (Allah memberikan pahala kepada hamba-Nya)³⁴.

Ijārah disebut juga *al-ajru* (upah) atau *al-iwadh* (ganti), artinya jenis akad untuk mengambil manfaat (*ajran*) dengan jalan penggantian. Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakan barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya, tetapi sifatnya, dan dibayar sewa. Misalnya, rumah yang dikontrakkan/disewa, mobil disewa untuk perjalanan.³⁵

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijārah* antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Syekh al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab *Fath Al-Wahab*, mendefinisikan *ijārah* sebagai berikut :

الإيجَارُ هُوَ تَمْلِيكُ مَنَفَعَةٍ بِعَوَظٍ بِشُرُوطٍ تَأْتِي

”Ijārah adalah memilik atau mengambil manfaat suatu barang dengan mengambil atau imbalan dengan

³³ Ali Mutahar, *Kamus Mutahar Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hikmah, 2005), 14.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 315.

³⁵ Herry Khaerul, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 200.

³⁶ Abi Yahya Zakaria, *Fath al-Wahab, Maktabah wa Maktabah* (Semarang: Toha Putra, t.th), 246.

syarat-syarat yang sudah ditentukan.”

- b. Sayyid Sabiq, dalam fiqhu-sunnah mendefinisikan *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³⁷
- c. Menurut Imam Syafi’i, *ijārah* adalah:

عَقْدٌ عَلَيَّ مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَا حَةً قَا بِلَهُ لِلْبَدَلِ وَالْإِبَا
حَةٍ بِعَوَظٍ مَعْلُومٍ³⁸

“Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti sesuatu kebolehan dengan pengganti tertentu.”

- d. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijārah* adalah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةِ عَلَيَّ مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ
مُحَدَّدَةٍ أَيْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَظٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ³⁹

“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”

Fatwa Dewan Syariah Nasional, menyebutkan akad *ijārah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 258.

³⁸ Muhammad Al-Khatib Al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 332.

³⁹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 85.

(*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴⁰ Dengan demikian, dalam akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang dari yang menyewakan kepada penyewa.

Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan, *ijārah* adalah suatu bentuk mu'amalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan, dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut *muajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir* dan sesuatu yang di akad kan untuk diambil manfaatnya disebut *ajran atau ujarah (fee)*.⁴¹

Uraian di atas juga dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.⁴² Dalam tataran implementasinya, *ijārah* dapat dipilah menjadi dua bagian besar, yaitu *ijārah bi al-quwwah* dan *ijārah bi al-manfaah*, *ijarah* dikatakan *ijārah bi al-quwwah* apabila yang disewakan itu berupa jasa atau

⁴⁰ Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 96.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1987), 7.

⁴² Sohari Ruf'ah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

tenaga manusia, sedangkan *ijārah* dikatakan *ijārah bi al manfaah* apabila yang disewakan itu berupa barang. Namun dari kedua macam *ijārah* ini memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni menyewa atau menyewakan sesuatu.⁴³

Ijārah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

2. Dasar Hukum Ijārah

Jumhur Ulama sepakat bahwa *ijārah* merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara'. Alasan jumhur Ulama membolehkan akad *ijārah* atas dasar sumber hukum baik Al-qur'an maupun Hadits, yaitu:

a. Al-Qur'an

1). Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu

⁴³ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 88.

kerjakan”⁴⁴ (Q.S, Al-Baqarah(2):233).

Dari dalil di atas menunjukkan bahwa “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut.⁴⁵

2). Al-Qur’an surat ath-Thalāq (65) ayat 6

فَاِنَّ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَمَا تُو هُنَّ اُجُورُهُنَّ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

*“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”*⁴⁶ (Q.S. At-Talāq(65):6)

3). Al-Qur’an surat al-Kahfi (18) ayat 77

فَا نْطَلَقَا حَتَّىٰ اِذْ اَتَيَا اَهْلًا قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ

يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ اَنْ يَنْقَضَ فَاَ قَامَهُ ,

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya

⁴⁴ Al-Quran surah Al-Baqarah (2) ayat 233 (Tangerang: CV. Norma Pustaka, 2011), 5.

⁴⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 216.

⁴⁶ Al-Quran surah At-Thalāq (65) ayat 6 (Tangerang: CV. Norma Pustaka, 2011), 335.

sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu"

b. Hadits

1) Hadist Riwayat Ahmad dan Abu Dawud

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: كُنَّا نُكْرِ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ

فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَأَمَرَ نَا

بَدَّ هَبٍ أَوْ وَرَقٍ⁴⁷

“Dari Sa’id bin Abi wakaf, Rasulullah SAW berkata: dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”.

2) Hadits Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ : حَدَّثَنَا ابْنُ

طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِحْتَجِمُ النَّبِيُّ صَلَّى

⁴⁷ Imam Nasa'iy, *Sunan Nasa'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 271.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاَعْطَى الْحِجَامُ أَجْرَهُ⁴⁸

“Musa bin Ismail menyampaikan kepada kami dari Wuhaib, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya bahwa Ibn Abbas berkata, Nabi SAW bersabda: berbekam dan memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.” (H.R Al-Bukhari).

c. Landasan Ijma’

Dalam landasan Ijma’ mengenai disyariatkannya *ijārah* semua Ulama sepakat, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad ijarah atau perjanjian sewa-menyewa, hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.⁴⁹Selain itu juga, ijarah diperbolehkan berdasarkan qiyas. *Ijārah* diqiyaskan dengan jual-beli, kedua sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam *ijārah* yang menjadi obyek jual beli adalah manfaat barang. Praktek *ijārah* di Indonesia juga mendapat legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal 251-277.⁵⁰

Berdasarkan dalil nash Al-Quran maupun hadits, para ulama membolehkan adanya *ijārah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu

⁴⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari I*, (Jakarta: Almahira, 2011), 50.

⁴⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 123.

⁵⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), 103-105.

barang atau tenaga orang lain. *Ijārah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. *Ijārah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, karena itu syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijārah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.⁵¹

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijārah*. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Dalam konteks fiqh, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan *ijārah*, ketentuan fiqh yang paling utama berkaitan erat dengan implementasi *ijarah* dalam lembaga keuangan syariah adalah rukun dan syarat *ijārah*.⁵²

⁵¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 131.

⁵² Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT.

a. Rukun Ijārah

Menurut jumbuh ulama, rukun ijārah terdiri dari:

1) Aqid (pihak-pihak yang berakad).

Aqid yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*mu'ajjir*). *Ma'qud alaih* objek akad *ijārah*, yakni Manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.⁵³ Disyaratkan *musta'jir* dan *mu'ajjir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

2) Shighat (ijab dan qabul)

Shighat ijārah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.⁵⁴

Shighat ijab dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda. Ijab adalah

Remaja Rosdakarya, 2015), 89.

⁵³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 101

⁵⁴ *Ibid*, 99.

permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan *qabul* adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya *ijab*, dan untuk menerangkan persetujuannya.⁵⁵

3) Ujrah (upah)

Ujrah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁵⁶ Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

Rukun dan syarat *ijārah* sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah adalah sebagai berikut⁵⁷:

- 1) *Sighat Ijārah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

⁵⁵ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 27.

⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1250.

⁵⁷ Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, 3.

- 2) Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Obyek akad *ijārah* adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.
- 4) Manfaat

Manfaat dari objek yang di *ijarahkan* harus sesuatu yang dibolehkan agama (*mutaqawwimah*), seperti menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk didiami. Atas dasar itu, para fuqaha sepakat menyatakan, tidak boleh melakukan *ijārah* terhadap perbuatan maksiat, seperti seseorang yang menggaji orang lain untuk mengerjakan ilmu sihir. Menyewakan rumah untuk prostitusi, dan lain sebagainya yang mengarah kepada perbuatan maksiat. Dan manfaat dari objek yang diijarahkan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari. Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk bicara.⁵⁸

Dalam KHES pasal 251, rukun *ijārah* ada empat, yaitu pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang diijarahkan dan akad. Berbeda dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000, rukun akad *ijārah* dibagi

⁵⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 132.

menjadi tiga, yaitu:⁵⁹

- a) Sighat *ijārah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara *verbal* atau dalam bentuk lain.
 - b) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
 - c) Objek akad *ijārah* yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.
- b. Syarat *Ijārah*

Sedangkan syarat *ijārah* terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat dalam akad *ba'i*, yaitu:

1) Syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*)

Syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad. Syarat yang paling utama berkaitan dengan syarat *aqid*. *Aqid* (orang yang berakad) disyaratkan berakal dan *mumayyiz*. Namun, Syafi'iyah dan Hanabillah, *aqid* itu disyaratkan bulugh (dewasa). Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan

⁵⁹ Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 96.

walinya.

2) Syarat berlangsungnya akad (*syuruth an-nafadz*)

Syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Dalam syarat ini ditetapkan bahwa barang yang dijadikan sebagai objek *ijārah* mesti sesuatu yang dimiliki atau dikuasai secara penuh. Oleh karena itu, akad *ijārah* tidak akan terlaksana apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang. Apabila akad *ijārah* dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang disebut dengan *ijārah al-fudhuli*.

Maksudnya adalah, tidak sah menyewakan kendaraan yang belum dibeli, atau menyewakan hewan yang lepas dari pemiliknya, lahan tandus untuk pertanian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan persetujuan (akad) antara kedua belah pihak. Barang yang akan disewakan harus jelas dan dapat langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus dapat diambil kegunaanya.⁶⁰

Akad *ijārah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan

⁶⁰ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 89.

Mālikiyah statusnya *mauquf* (ditanggihkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syāfi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.⁶¹ Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijārah* yang tergantung, di antaranya adanya wujud objek *ijārah*. Jika ada seorang *fudhuli* melakukan akad *ijārah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik, maka perlu diperhatikan hal berikut, jika persetujuan atas akad tersebut terjadi sebelum manfaat barang digunakan, maka akad *ijārah* itu sah dan pemilik barang berhak atas upahnya karena objek akadnya ada. Sebaliknya, jika persetujuan atas akad terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah dan upah dikembalikan ke pelaku akad, karena objek akad telah lenyap sehingga tidak ada pada saat pelaksanaan akad *ijārah*. Maka akad itu menjadi tidak ada karena tidak terdapat objek akadnya sehingga akad *ijarahnya* tidak sah sebagaimana yang kita ketahui dalam akad jual beli. Dengan demikian, pelaku akad *fudhuli* dianggap sebagai pelaku *ghashab* ketika ia mengembalikan barang kepada pemiliknya.⁶²

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 322.

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2011), 390.

3) Syarat sahnya akad (*syuruth as-shihah*)

Syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan *aqid, ma'qud alaih, mahal ma'qud alaih, ujarah, dan nafs al-aqd*. Dalam konteks ini ada beberapa syarat keabsahan akad *ijarah*, yaitu:

- a) Ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Saling merelakan antara pihak yang berakad, saling ridha, ini berdasarkan firman Allah Q.S an-Nisā(4) ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” ⁶³(Q.S an-Nisā(4):29)

⁶³ Al-Quran surah An-Nisa’ (4) ayat 29 (Tangerang: CV.

- a) *Ma'qud alaih* (objek akad *ijārah*) mesti diketahui secara jelas sehingga menghilangkan pertentangan. Pengetahuan akan *ma'qud alaih* ini dapat dilakukan dengan cara adanya penjelasan manfaat, penjelasan waktu, dan penjelasan jenis amal atas barang yang disewa. Seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat yang tidak jelas yang dinilai secara kira-kira, sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak mempunyai faedah. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diperah susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain-lain, karena semua itu bukan manfaatnya, melainkan barangnya.⁶⁴
- 4) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)
Agar akad *ijārah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

Norma Pustaka, 2011), 45.

⁶⁴ Rahmat Syafi'i, *Fikih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 122.

- a) Syarat mengikatnya akad *ijārah*, yaitu objek atau manfaat terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa. Apabila terdapat suatu cacat pada sifat objek atau manfaat objek, maka orang yang menyewa boleh memilih antara meneruskan *ijārah* dengan pengurangan ujarah atau dengan membatalkannya akad *ijārah*. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang akan di carter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijārah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakhnya* akad.
- b) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

4. Macam-Macam Ijārah

Bergantung pada objek perjanjiannya, *ijārah* dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

a. *Ijārah Amal*

Ijarah amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa (employer) disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada ajir disebut *ujrah*. Bahasa inggris dari *ujrah* adalah *fee*.

b. *Ijārah Ain*

Ijarah ain adalah jenis *ijārah* yang terkait dengan penyewaan asset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari asset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari asset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya *usufruct* atau dalam bahasa arab disebut *manfaah*. *Ijarah ain* di dalam bahasa inggris tidak lain adalah *leasing*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mu'jir* dan penyewa adalah *musta'jir* dan harga untuk memperoleh manfaat tersebut disebut *ujrah*. Dalam perjanjian ini, tidak terdapat *klausul* yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewa menyewa atau di akhir masa sewanya. Pada *ijārah ain* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang.⁶⁵

⁶⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada media

Selain itu dalam buku “perbankan syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya” menyebutkan macam ijarah, diantaranya:

- 1) *Ijārah wa iqtina* atau sering disebut juga dengan *ijārah muntahiya bittamlik* adalah perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa bahwa di akhir masa perjanjian sewa, barang yang disewakan tersebut beralih menjadi milik penyewa dengan ketentuan penyewa harus membayar harga beli atas barang tersebut. Biasanya pada akhir masa perjanjian kepemilikan atas barang tersebut dapat beralih pada penyewa (nasabah bank) apabila nasabah bank yang bersangkutan menggunakan *hak opsinya*, maka kepemilikan barang itu tetap berada di tangan bank. Namun dalam praktik di bank syariah, biasanya sewa awal nasabah sudah mengikatkan diri untuk membeli barang tersebut atau bank menghibahkannya kepada nasabah. Hal tersebut tergantung pada penghitungan besarnya jumlah angsuran yang dibayarkan. Hal ini juga didasarkan pada Fatwa DSN tentang *Ijārah muntahiya bittamlik*, yang antara lain menyatakan:
 - a) Perjanjian untuk melakukan akad *ijārah muntahiya bittamlik* harus disepakati ketika akad *ijārah* ditandatangani.

- b) Pihak yang melakukan akad *ijārah muntahiya bittamlik* harus melaksanakan akad *ijārah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual-beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.⁶⁶
- 2) *Ijārah Musyarakah Mutanaqisah* dalam hal ini nasabah hanya memiliki sebagian dari Dana yang diperlukan untuk membeli aset tersebut. Untuk menutupi kekurangannya, nasabah mengharapkan bank menyediakan sisa Dana untuk mencukupi seluruh Dana yang diperlukannya untuk membeli aset itu. Caranya adalah dengan membuat perjanjian musyarakah dengan bank.⁶⁷
- 3) *Ijārah Multijasa* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu barang atau jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.⁶⁸

Uraian di atas dapat disimpulkan, *Ijārah* disebut juga *al-ajru* (upah) atau *al-iwadh* (ganti), artinya jenis akad untuk mengambil manfaat (*ajran*) dengan jalan penggantian. Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama

⁶⁶ *Ibid*,

⁶⁷ *Ibid*, 274.

⁶⁸ *Ibid*, 275.

menggunakan barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah.

Ada dua jenis *ijārah* dalam hukum Islam :

- a. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.⁶⁹

Dalam tataran implementasinya, *ijārah* dapat dipilah menjadi dua bagian besar, yaitu *ijārah bi al-quwwah* dan *ijārah bi al-manfaah*, *ijarah* dikatakan *ijārah bi al-quwwah* apabila yang disewakan itu berupa jasa atau tenaga manusia, sedangkan *ijārah* dikatakan *ijārah bi al-manfaah* apabila yang disewakan itu berupa barang. Namun dari kedua macam *ijārah* ini memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni menyewa atau menyewakan sesuatu.

B. Wakālah

1. Pengertian Wakālah

Secara bahasa kata *al-wakālah* atau *al-wikālah* berarti *al-Taḥwīdh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat) seperti perkataan: Artinya: “aku serahkan urusanku kepada Allah”.

⁶⁹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 99.

Wakālah berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil.⁷⁰ *Al-Wakālah* juga berarti penyerahan (al Tafwidh) dan pemeliharaan (al-Hifdh).⁷¹

Kalangan syaf'īyah arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (al-muwakkil) kepada orang lain (al-wakil) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (an-naqbalu an-niyabah) dan dapat di lakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut di laksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup⁷².

Wakālah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata Tawkeel diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.⁷³ Akad *Wakālah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut.⁷⁴ Akad *wakālah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia

⁷⁰ Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, (Kashiko, 2000), 693.

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah dalam Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), 120-121.

⁷² Helmi Karim, *fiqh muamalah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002) cet. 3, 20

⁷³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 529.

⁷⁴ Abdul Aziz Dahlan, *dkk Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, 191

mebutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Secara terminologi (*syara'*) sebagaimana dikemukakan oleh fuqaha:

- a) Imam Taqy al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini
 “menyerahkan suatu pekerjaan yang dapat digantikan kepada orang lain agar dikelola dan dijaga pada masa hidupnya”.
- b) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie
 “akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak”.

Dari dua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *wakālah* adalah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya/perkaranya ketika masih hidup.

Muammar Arafat Yusmad mengatakan *wakālah* adalah akad pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Dalam perbankan, *wakālah* terjadi apabila nasabah memberi kuasa pada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang. Atau dengan kata lain akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas

(*taukil*) atas nama pemberi kuasa.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menfatwakan *wakālah* melalui DSN-MUI No.10/DSN- MUI/IV/2000 tentang *wakālah*.

Wakālah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

wakālah sebenarnya pemilik urusan (*muwakkil*) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun, karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (*muwakkil*) itu adalah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila atau anaka kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain. Contoh *wakālah*, seorang mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya. Contoh lain seorang terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacaranya⁷⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, mengemukakan definisi *wakālah* adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertaman mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atasnama pihak pertama.

⁷⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), cet 1, 187.

2. Dasar Hukum Wakālah

Dasar hukum Wakalah dari Al-Quran, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Kahfi ayat 19 Allah berfirman:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

*“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”*⁷⁶ (Q.S. AL-Kahfi (18): 19)

2) Q.S Al-Māidah ayat 2 Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ الْعَقَابُ

*“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”*⁷⁷ (Q.S. Al-Māidah(5):2)

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. J-Art, 2004), 7.

⁷⁷ Al-Quran surah Al-Maidah (05) ayat 2 (Tangerang: CV. Norma Pustaka, 2011), 66.

b. Hadist

Di samping dalam Al-Qur'an, dasar hukum wadi'ah juga terdapat dalam hadist Nabi :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا،

نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى

مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ،

سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ

فِي عَوْنِ أَخِيهِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; barangsiapa memudahkan seorang yang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan Akhirat; dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya.”⁷⁸

⁷⁸ Terjemahan bulugul marom

3. Rukun dan Syarat Wakālah

a. Rukun *wakālah*

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam *wakālah*

- 1) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapatbertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika *muwakkil* itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidaksah menjadi *muwakkil* karena tidak termasuk orang berhak untuk bertindak.
- 2) Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal. Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal. Tapi menurut Hanafiyah anak kecil yang cerdas (dpat membedakan yang baikdan buruk) sah menjadi wakil alasannya bahwa Amr bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah, saat itu Amr masih kecil yang belum baligh. Orang yang suddah bersttus sebagai wakil ia tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali seizin dari *muwakkil* pertama atau karena terpaksa seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga ia tidak dapat mengerjakannya sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain. Si wakil tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara di luar

batas.⁷⁹

Kalangan Hanafiyah, rukun *wakālah* adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* berarti ucapan atau tidakan dari orang yang akan mewakilkan, seperti ucapan “aku wakilkkan kepadamu untukmelakun hal ini.” Sementara *qabul* berarti ucapan dari orang yang menerima atau wakil, seperti ucapan “aku terima”. *Ijab* ini adakalanya bersyarat atau bergantung pada sesuatu dan adakalnya berlaku mutlak. Apabila berlaku mutlak, maka wakil bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan sesuatu terkait dengan hal yang diwakilkan.

Mayoritas ulama selain Hanafiyah, rukun *wakālah* ada empat, orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang menerima perwakilan (*wakil*), objek atau pekerjaan yang diwakilkan (*muwakkil bih*), dan *sighah* (*ijab* dan *qabul*). Rukun *wakālah* dalam KHES Pasal 457 ayat (1) adalah :

- 1) *wakil*
- 2) *muwakkil*
- 3) akad

b. Syarat *wakālah*

Muwakil fih (sesuatu yang diwakilkan), syaratnya:

⁷⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), cet 1, 189

- 1) Pekerjaan/urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti shalat, puasa, dan membaca al-quran.
- 2) Pekerjaan itu dimiliki oleh *muwakkil* sewaktu akad *wakālah*. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.
- 3) Pekerjaannya itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti “*aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku*”.
- 4) *Shigat*, hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti “mewakilkan” yang diiringi kerelaan dari *muwakkil* seperti “saya wakulkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini” kemudian diterima oleh wakil. Dalam *shigat* qabul si wakil tidak syaratkan artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan qabul tetap dianggap sah.

Akad dalam *wakālah* terjadi dan diakui secara hukum bila dilakukan *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan/tindakan. Meskipun orang yang mewakilkan telah melakukan *ijab*, namun

orang yang dituju untuk menerima perwakilan menolak, maka *wakālah* semacam ini tidak sah. Syarat *sighah* yaitu, pertama, *wakālah* harus dengan ucapan, tulisan atau perbuatan yang menunjukkan adanya kerelaan untuk mewakilkan, baik secara eksplisit maupun implisit. Kedua, *sighah* tidak terikat dan terbatas oleh syara. Persyaratan kedua ini adalah persyaratan yang dikemukakan kalangan Syafi‘iyyah.

Persyaratan yang terkait dengan orang yang mewakilkan adalah ia harus cakap hukum. *Muwakkil* harus berakal, baligh. Tidak sah hukumnya akad *wakālah* dari orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Anak kecil boleh mewakilkan bila seizin walinya. Selain itu, *muwakkil* harus pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. Misalnya dalam penerimaan pembayaran utang, ia memang pihak yang berwenang untuk menerima pembayaran utang tersebut.

Syarat yang terkait dengan orang yang menerima perwakilan atau *wakil* adalah, ia harus berakal dan baligh. Meskipun ada persyaratan baligh, dalam *wakālah* sah apabila adalah anak kecil yang berakal dan sudah *mumayyiz*. Selain itu,

wakil harus mengetahui tentang kewenangan yang diwakilkan kepadanya. Menurut Ibnu Rusyd, disyaratkan bagi orang yang terhalang kewenangannya untuk menjalankan kewenangan yang diwakilkan tersebut.²⁸

4. Macam-Macam Wakālah

Ada beberapa jenis *wakalah* antara lain sebagai berikut:

- a) *Wakālah al-Mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batas waktu dan untuk segala urusan.
- b) *Wakālah al-Muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tetentu.
- c) *Wakālah al-Ammah*, perwakilan yang lebih luas dari *al-Muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari pada *al-Mutalaqah*.⁸⁰

⁸⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), cet 7, 34

BAB III

TOP UP GOPAY DAN TOP UP DANA PEMBAYARAN ALFAMART

A. Gambaran Umum Top Up Gopay Dan Dana

Gopay merupakan uang elektronik atau dompet elektronik (*dompet virtual*) berupa saldo Gojek dan dapat digunakan untuk membayar layanan Gojek. Dompet elektronik merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrument pembayaran antara lain alat pembayaran menggunakan kartu atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.⁸¹

Dana merupakan platform pembayaran *digital* yang mengusung *open platform* dan dapat digunakan oleh berbagai aplikasi, gerai-gerai *online* maupun konvensional manapun. Aplikasi Dana bisa digunakan hanya dengan menggunakan ponsel. *Dompet digital* Dana tidak menyimpan uang siapapun kecuali uang yang diletakkan di rekening penampungan (*Escrow Account*) untuk Dana balance pengguna.

Pengisian ulang atau top up *e-money* adalah bentuk penukaran saja. Substansinya adalah penukaran dari rupiah tetap dengan rupiah yang sama atau pertukaran antara uang rupiah tunai menjadi uang rupiah dalam bentuk uang elektronik.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 18/40/PBI Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Pasal 1 Ayat (7).

Top up Gopay atau diartikan sebagai pengisian saldo ke aplikasi tersebut.

Ada beberapa cara yang disediakan oleh Gopay untuk mengisi saldo Gopay :⁸²

1. Transfer saldo *via driver*. Para pengguna akun Gojek dapat melakukan transfer saldo Gopay melalui *driver* Gojek tanpa biaya administrasi atau jasa.
2. Top Up lewat Alfamart, Alfamidi, caranya adalah pengguna layanan Gopay melakukan proses top-up Gopay pada kasir Alfamart. Setiap melakukan top up terdapat biaya administrasi Rp. 2.000. sedangkan dalam Aplikasi Dana ketika melakukan top up tidak dikenakan biaya administrasi.
3. Isi saldo via bank. Para pengguna layanan Gopay dapat melakukan isi saldo melalui bank pilihan dengan menggunakan ATM, *mobile banking*, internet banking, atau sms banking.

Ada beberapa cara yang disediakan oleh Dana untuk mengisi saldo:

1. Top Up via bank, yaitu lewat ATM, seperti BRI, BCA, MANDIRI, BNI
2. Top Up Dana di Alfamart dan Alfamidi, caranya adalah datang ke Alfamart terdekat dan melakukan proses top up pada kasir.
3. Isi melalui Indomart, caranya yaitu datang ke Indomart dan melakukan proses top up pada kasir.

⁸² Cara Top Up GoPay | Gojek Indonesia.

Maka penulis perlu mendeskripsikan serta memaparkan data mengenai kedua aplikasi dan respon dari pengguna aplikasi tersebut.

B. Profil Umum Aplikasi Gojek.

1. Sejarah Aplikasi Gojek.

Transportasi merupakan bidang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mengingat kebutuhan masyarakat Indonesia akan transportasi sangat tinggi. Dewasa ini, bidang transportasi di Indonesia sedang digencarkan dengan munculnya transportasi berbasis aplikasi atau biasa disebut dengan transportasi *online*. Transportasi *online* merupakan transportasi yang memanfaatkan aplikasi sebagai media pemesanan untuk memudahkan konsumen dalam hal pemenuhan kebutuhan transportasi.

Gojek salah satu perusahaan transportasi *online* yang sampai saat ini banyak dibicarakan dan berdiri pada tahun 2011. PT. Gojek Indonesia merupakan sebuah perusahaan swasta penyedia jasa berbasis teknologi yang bermitra dengan pengemudi ojek di beberapa kota di Indonesia. Sistem manajemen dan operasional gojek adalah dengan memadukan teknologi *modern startup*. Setiap *driver* Gojek menggunakan *handphone Android* dengan aplikasi dan *GPS* yang selalu aktif, ketika pelanggan memesan jasa melalui aplikasi Gojek, dalam posisi *radius* 3 km, panggilan tersebut akan menggetarkan *handphone driver* yang tersambung

sampai pada akhirnya pemesanan tersebut dipenuhi.⁸³

PT. Gojek Indonesia menawarkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan transportasi, memberikan dampak yang signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Beberapa efek positif yang diberikan Gojek pada masyarakat adalah biaya transportasi yang cenderung hemat, efisiensi waktu perjalanan, pemesanan yang mudah dan praktis, keamanan yang terjaga saat menjadi penumpang, dan mendapat pelayanan yang sopan. Efek positif tersebut sangat diapresiasi oleh masyarakat.

Kegiatan Gojek bertumpu pada tiga nilai pokok yaitu, kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Para *driver* Gojek mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra, mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, serta mendapat akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi Gojek.

Gojek telah resmi beroperasi di 25 kota besar di Indonesia, termasuk Medan, Batam, Palembang, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bandar Lampung, Jabodetabek, Bandung, Sukabumi, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Gresik, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, Manado, Makassar, Denpasar, dan Mataram. Gojek dapat dipesan melalui *Gojek App* yang bisa diunduh melalui *Play Store* maupun *App store*. Dalam satu bulan pertama aplikasi ini sudah berhasil mencapai 150 ribu

⁸³ wawancara dengan mas agus selaku driver gojek pada tanggal 29 Juni 2022.

download, dengan *rating* 4,4 dari 5 bintang. Untuk pembayarannya pun memiliki 2 cara yaitu cash atau menggunakan *Gopay Credit (Gopay)*. *Gopay Credit* adalah metode pembayaran Gopay yang dibuat *cashless* dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan.

Gojek merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Gojek menjadi salah satu solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan dan berpergian. Awalnya Gojek di *order via* telepon. Namun, kini Gojek dapat di order menggunakan aplikasi di *smartphone*. Gojek adalah perusahaan *star up* yang bergerak di bisnis *e-commerce*. *E-commerce* yang ditawarkan oleh Gojek berupa layanan jasa yang terdapat pada fitur aplikasinya, dengan adanya *e-commerce* pada Gojek diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dan memudahkan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.⁸⁴

2. Visi dan Misi Gojek

Visi Gojek adalah membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta dapat turut menyejahterakan kehidupan gojek di Indonesia.

Misi Gojek adalah:

⁸⁴ *Ibid*

- a. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
- b. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
- c. Membuka Lapangan Kerja Selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.
- d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
- e. Menjaga Hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek *online*.⁸⁵

Logo Gojek yaitu hijau adalah warna yang menyimbolkan pertumbuhan dan kebangkitan. Hijau menandakan stabilitas dan ketahanan, tetapi juga diartikan sebagai kemakmuran dan sesuatu yang berlimpah. Hijau adalah warna yang memiliki kombinasi arti positif, seperti halnya Gojek yang mempunyai misi untuk membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya.

3. Deskripsi Umum Gojek

Saat ini aplikasi Gojek memberikan fitur baru yaitu Gopay, sebuah media registrasi pembayaran yang terdapat pada aplikasi Gojek. Pada saat ini pelanggan setia Gojek bisa melakukan transaksi pembayaran melalui uang digital selain menggunakan metode pembayaran uang *cash*. Pelanggan Gojek dapat mengisi saldo Gopay langsung melalui rekening bank dengan pilihan metode *deposit* saldo melalui

⁸⁵.*Ibid*

ATM, mobile banking, atau internet banking yang akan memberikan kebebasan bertransaksi dimanapun. Pada tahun 2017 Gojek ingin fokus pada layanan Gopay dan program tambahan *Go Points*, pelanggan akan memperoleh poin dari permainan *swipe game token* yang didapat dari setiap transaksinya melalui Gopay. Layanan *Go-Points* menawarkan banyak promosi dari berbagai layanan hiburan, *e-commerce*, kecantikan, hobi, liburan, sampai dengan kebutuhan sehari-hari.⁸⁶

Riset lembaga JakPat (Aplikasi platform survei online di Indonesia) pada bulan Desember tahun 2016, persentase penggunaan pembayaran digital pada Gopay di Indonesia telah mencapai 27,1%, berada diurutkan keempat setelah *Mandiri e-Money* sebesar 43,8%, *BCA Flazz* sebesar 39,1%, dan *Telkomsel T-Cash* sebesar 29,1%. Hal ini bisa disimpulkan bahwa layanan Gopay yang baru berjalan sekitar setahun mendapatkan respon yang luar biasa. Tidak menutupi kemungkinan untuk peningkatan dan posisi layanan Gopay di masa depan akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi di Indonesia dalam layanan transaksi *digital*. Layanan pembayaran *digital* Gopay banyak digemari oleh para pengguna sejak Gopay memberi promo potongan harga 50% khusus pelanggan yang menggunakan transaksi Gopay. Layanan ojek motor *Go-Ride* masih menjadi yang paling banyak dipakai dalam pembayaran menggunakan Gopay. Saldo Gopay yang dimiliki dapat digunakan untuk membayar semua jenis layanan Gojek

⁸⁶ *ibid.*

mulai dari *Go-Ride*, *Go-Food* sampai dengan *Go-Mart*. Gopay bisa digunakan untuk *online* dan *offline* pada tahun 2018 dan tahun 2018 disebut tahunnya Gopay, sehingga Gopay bisa digunakan seperti halnya *cash*. Di mana orang terima *cash*, orang terima Gopay. Gopay telah memiliki basis nasabah yang cukup besar. Nadiem mengklaim, Gopay saat ini telah digunakan oleh sekitar 50-60 persen pengguna aktif Gopay.⁸⁷

4. Layanan Gojek

Macam-macam Layanan Gojek, jenis-jenis pelayanan yang dihadirkan oleh PT. Gojek untuk masyarakat, yaitu.⁸⁸

a. Go-Ride

Transport (jasa angkutan) dengan armada motor adalah layanan utama yang diberikan Gojek, untuk layanan ini menyediakan masker dan penutup rambut secara gratis dan fasilitas helm yang sesuai ketentuan keamanan dan kenyamanan untuk digunakan oleh penumpang. Harga ditampilkan secara transparan sesuai jarak kilometer yang ditempuh.

b. Go-Car

Jasa angkutan yang diberikan oleh Gojek dengan menggunakan mobil yang bisa mengantar kemana pun. Harga akan di tampilkan secara transparan sesuai jarak kilometer yang ditempuh.

c. Go-Bluebird

⁸⁷ Suseno, "Apa itu GoPay? Fungsi, keuntungan dan kekurangan" (<https://www.sakudigital.com/apa-itu-GoPay/> diakses 03 Juni 2022.

⁸⁸ *Ibid*

Gojek bekerjasama dengan *Blue Bird* untuk menyediakan layanan pemesanan taksi *Blue Bird* melalui platform aplikasi Gojek. Harga yang ditetapkan sesuai dengan jarak kilometer yang ditempuh bukan berdasarkan argo.

d. Go-Food

Aplikasi ini untuk memudahkan seseorang memesan makanan dan diantar sampai tempat tujuan. Jasa layanan pesan antar nomor 1 di Indonesia yang bekerjasama dengan lebih dari 30.000 restoran di seluruh Indonesia. Dengan tarif antar yang ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai jarak tempat pemesanan.

e. Go-Send

Jasa layanan kurir instan yang dapat digunakan untuk mengirim barang atau surat. Tarif layanan ini akan ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai dengan jarak pengiriman.

f. Go-Mart

Layanan yang bisa Anda gunakan untuk belanja ribuan jenis barang dari berbagai macam toko. Jasa layanan untuk membeli barang di toko yang di inginkan. Pelanggan dapat memasukkan alamat toko yang belum terdaftar dalam aplikasi pada kolom alamat yang dituju. Tarif antar akan ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai jarak tempat pemesanan.

g. Go-Box

Jasa layanan untuk membantu pengguna dalam pemindahan barang berukuran besar dengan menggunakan *pickup bak, pickup box, engkel bak, atau engkel box*. Pada layanan ini pengguna dapat *request* untuk tambahan pengangkut. Tarif yang dikenakan sesuai dengan armada yang digunakan dan jarak sesuai kilometer.

h. Go-Massage

Jasa layanan yang menawarkan berbagai macam jenis pijat di rumah sendiri. Pengguna dapat memilih *gender therapis/* jenis kelamin pemijat. Tarif disesuaikan dengan jenis pijat yang dipilih dan durasinya.

i. Go-Clean

Jasa layanan untuk membantu membersihkan rumah atau kos-kosan. Pengguna bisa menentukan waktu pengerjaan dan bisa memilih untuk jenis pengerjaannya. Tarif disesuaikan dengan jenis pengerjaannya dan lama waktu pengerjaannya.

j. Go-Glam

Jasa layanan kecantikan yang langsung hadir di rumah pengguna. Layanan ini menawarkan berbagai jenis perawatan. Pengguna dapat menentukan waktu perawatan dan *gender therapist*. Tarif disesuaikan dengan jenis perawatan yang dipilih dan durasinya.

k. Go-Tix

Layanan informasi acara dengan akses pembelian dan pengantaran tiket langsung ke pengguna. Pengguna dapat memilih kota dan film yang akan dipilih. Tarif dikenakan sesuai dengan jarak tempat pembelian tiket.

l. Go-Busway

Layanan untuk memonitor jadwal layanan bus TransJakarta dan memesan Go-Ride untuk mengantarkan pelanggan ke halte TransJakarta. Tarif dikenakan sesuai dengan jarak tempuh per kilometer.

m. Go-Med

Layanan terintegrasi untuk membeli obat-obatan, vitamin, dan kebutuhan medis lainnya dari apotek berlisensi. Biaya yang dikenakan adalah biaya untuk jasa pembelian dan antar sesuai dengan jarak pengguna dan apotek.

n. Go-Auto

Layanan *auto care*, *auto service* dan *service* lainnya untuk memenuhi kebutuhan otomotif pengguna. Biaya yang dikenakan sesuai dengan *service* yang di pilih.

o. Gopay

Layanan *dompot virtual* untuk transaksi ke dalam aplikasi Gopay.

p. Go-Pulsa

Layanan pengisian pulsa langsung dari

aplikasi Gojek menggunakan Gopay.⁸⁹

C. Gambaran Umum Dana

Dana (Dompet Digital Indonesia) tanggal 21 Maret 2018 secara resmi telah diperkenalkan sebagai salah satu layanan pembayaran digital di Indonesia, dengan berbasis *open-platform* (sama seperti halnya Alipay dari Cina). Dana dinahkodai oleh Vincent Henry Iswaratioso, Country Head Alipay Indonesia yang sebelumnya juga menjabat sebagai *co-founder* dari layanan *payment digital INDOMOG*. Sebelum resmi diperkenalkan dengan nama Dana, tersiar kabar bahwa startup ini merupakan perusahaan patungan antara *Ant Financial* (Alipay) dengan EMTEK, meskipun mengadopsi teknologi dari *Ant Financial*, namun investor utama Dana merupakan perusahaan Indonesia, yakni grup EMTEK. Dana didirikan untuk menjawab perkembangan kebutuhan gaya hidup *digital* yang serba efisien, terutama dalam urusan transaksi kegiatan jual beli berbasis *digital*. Transaksi konvensional dengan uang tunai sering kali menghalangi peningkatan produktivitas dan daya saing, oleh karena itu Dana dirikan untuk mengoptimalkan transaksi non-tunai di masyarakat. Infrastruktur Dana memiliki tingkat keamanan tinggi, selevel dengan tingkat keamanan perbankan. Dana juga memiliki *Data Center (DC)* dan *Data Recovery Center (DRC)* di Indonesia, yang diklaim termasuk paling canggih dan dapat menangani skalabilitas transaksi yang tinggi.

Dana adalah perusahaan rintisan Indonesia yang

⁸⁹ *Ibid.*

bergerak di bidang *teknologi finansial* yang menyediakan infrastruktur yang memungkinkan masyarakat Indonesia untuk melakukan pembayaran dan transaksi secara non-tunai dan non-kartu secara *digital*, baik *online* maupun *offline* dapat berjalan dengan cepat, praktis dan tetap terjamin keamanannya. *Dompot digital* Dana hadir dengan konsep *open-platform*, artinya, aplikasi Dana dapat masuk dan digunakan dalam berbagai *platform* yang berbeda, baik *offline* maupun *online*, tetapi tetap terintegrasi. Konsep *open platform* ini, selain dapat terhubung dengan berbagai bentuk alat pembayaran lain, Dana juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor, termasuk pendidikan, layanan publik, layanan sosial, hingga pedagang kaki lima. Dana juga sudah dapat digunakan di beberapa *platform* dan aplikasi seperti *Bukalapak*, *TIX ID*, serta *BBM*, dan akan hadir dalam berbagai *merchant* lainnya.

D. Profil Alfamart

1. Sejarah Alfamart

PT. Sumber Alfaria Trijaya atau yang lebih dikenal dengan nama Alfamart merupakan perusahaan waralaba swalayan yang menjual barang keperluan sehari-hari. Djoko Susanto beserta keluarga mendirikan Alfamart pada tanggal 22 Februari 1989, yang kemudian mayoritas kepemilikannya dijual kepada PT. HM Sampoerna pada Desember 1989. Pada tahun 1994 Struktur kepemilikan berubah menjadi 70% dimiliki oleh PT. HM Sampoerna Tbk dan 30% dimiliki oleh PT. Sigmantara Alfindo (keluarga Djoko Susanto). Kantor pusat Sumber Alfaria Trijaya Tbk

berdomisili di Alfa Tower, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 9, Alam Sutera, Tangerang, Banten 15143 – Indonesia. Alfamart memiliki 16.492 jaringan minimarket yang terdiri dari minimarket milik sendiri sebanyak 12.273 unit dan minimarket bentuk kerja sama waralaba sebanyak 4.219.⁹⁰

Sejarah nama Alfamart sendiri adalah alfa minimarket sebagai perusahaan dagang berbagai macam produk dan pertama beroperasi di Karawaci, Tangerang, Banten. Perkembangan Alfamart terlihat sangat cepat, meskipun Alfamart sendiri memiliki banyak saingan, terutama saingan terbesarnya yaitu Indomart. Perusahaan yang berkantor pusat di Jl. M.H. Thamrin No. 9, Tangerang ini memulai usaha komersialnya pada 1989 dalam bidang perdagangan rokok. Namun mulai tahun 2002, Alfamart mulai membangun kegiatan usaha perdagangan eceran dengan mengoperasikan jaringan minimarket dengan nama “Alfamart”.⁹¹

PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Pertengahan 2007 Alfamart sebagai Jaringan Minimarket Pertama di Indonesia yang memperoleh Sertifikat ISO 9001:2000 untuk Sistem Manajemen Mutu. Jumlah gerai mencapai 2000 toko dan telah memasuki pasar Lampung. Awal 2009 menjadi perusahaan publik pada tanggal 15 Januari 2009 di Bursa Efek Indonesia disertai dengan penambahan jumlah gerai mencapai 3000 toko dan juga memasuki Pasar Bali.

PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk juga memperluas

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

bisnisnya dengan mendirikan berbagai jenis anak perusahaan serta mengakuisisi perusahaan lain. Pada tahun 2012 perusahaan ini mendirikan perusahaan baru yaitu PT Sumber Indah Lestari yang bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan. Kemudian pada tahun 2012 ini pula, PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mulai meluncurkan produk baru mereka yaitu “Alfaonline” untuk area Tangerang. Pada tahun 2013 PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mulai akuisisi saham PT Midi Utama Indonesia dan mendirikan anak perusahaan Alfamart Retail Asia Pte. Ltd. Pada tahun 2016, PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk juga meluncurkan produk terbarunya yaitu Alfamind yang merupakan virtual store pertama di Indonesia dengan teknologi *augmented technology*. Hingga tahun 2019 ini, PT Sumber Alfaria Trijaya telah menjadi salah satu perusahaan besar dan terkemuka di Indonesia yang bergerak di industri retail. Perusahaan ini telah memiliki 122.179 orang karyawan serta telah melayani lebih dari 3 juta pelanggan setiap harinya.

2. Visi dan Misi, Nilai-nilai Budaya Alfamart

Visi

Menjadi jaringan distribusi ritel terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global"

Misi

1. Memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul.

2. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku/ etika bisnis yang tinggi.
3. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan cara menumbuh-kembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha.
4. Membangun organisasi global yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi para pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.

Nilai – nilai budaya perusahaan

Dalam menjalankan usaha dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk memiliki beberapa poin nilai-nilai budaya perusahaan yang menjadi pilar dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari. Nilai-nilai budaya perusahaan yang dimiliki tersebut wajib diterapkan kepada seluruh karyawan PT Sumber Alfaria 14 Trijaya, Tbk yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, baik yang bekerja di area *Head Office*, *Warehouse*, maupun *Store*.

Nilai-nilai budaya perusahaan yang dimiliki oleh PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk terdiri dari 5 nilai budaya, yaitu Integritas, Inovasi, Kualitas dan Produktivitas, Kerjasama Tim, dan Kepuasan Pelanggan. Kelima nilai tersebut sering disingkat sebagai 2i3k.

Berikut ini adalah pengertian dari masing-masing nilai budaya yang menjadi budaya organisasi PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.

1. Integritas, yaitu jujur, disiplin dan konsisten dalam bekerja berlandaskan etika serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
2. Inovasi, yaitu kreatif dalam bekerja, berkomitmen untuk melakukan perbaikan cara kerja secara terus menerus.
3. Kualitas dan Produktivitas, yaitu mampu menjalankan tugas serta fokus pada pencapaian hasil kerja yang lebih baik.
4. Kerja sama Tim, yaitu terlibat aktif serta mendorong terciptanya semangat dan kekompakan dalam tim.
5. Kepuasan Pelanggan, yaitu berinisiatif tinggi memenuhi kebutuhan dan memastikan terciptanya kepuasan pelanggan.⁹²

3. Pembagian Tugas

Tugas masing - masing adalah:

1. Board Of Commisioners
 - a. Melakukan pengawasan atas jalannya usaha dan memberikan nasihat kepada direktur.
 - b. Dalam melakukan tugas dewan direksi berdasarkan pada kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
 - c. Kewenangan khusus dewan komisaris bahwa dewan komisaris dapat diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas - tugas tertentu direktur.
 - d. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat.

⁹² *Ibid*

- e. Melaporkan kepada perusahaan kepada kepemilikan saham dan saham - saham lainnya.
 - f. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan.
2. Audit Committe
- a. Melakukan penelaan terhadap informasi keuangan yang diterbitkan perusahaan.
 - b. Penelaan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang - undangan dibidang pasar modal dan dibidang lain yang relevan.
 - c. Melakukan penelaan terhadap indepedensi dan objektivitas akuntan publik.
 - d. Penelaan terhadap kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan.
 - e. Melakukan penelaan jika terdapat pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan.
3. Board Of Directors
- a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan - kebijakan perusahaan.
 - b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas - tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer).
 - c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
 - d. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.
 - e. Mengurus dan mengelola perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

- f. Melaksanakan kepengurusan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang tepat (keahlian, peluang, dan kelaziman) usaha yang ditentukan dalam UU PT.

4. Corporate Audit

- a. Menyediakan penipuan deteksi, investigasi dan pengalaman forensik akuntansi dan keahlian untuk program *monitoring*.
- b. Melakukan analisis data akun laporan keuangan (buku besar umum), pengeluaran (hutang, waktu dan biaya), informasi dan data lainnya.
- c. Mengembangkan prosedur dan analisis untuk mengidentifikasi tren yang tidak biasa atau pola dan anomali antara data - data.
- d. Mengembangkan dan menerapkan prosedur investigasi dengan tren yang tidak biasa atau pola dan anomali untuk disposisi.
- e. Membuat rencana yang efektif, mengkoordinasi dan melakukan audit berkala wilayah operasional dan keuangan sesuai dengan rencana audit tahunan yang telah disetujui.
- f. Berinteraksi dengan manajer senior.
- g. Mendokumentasikan kertas kerja dan hasil audit dan keterlibatan konsultan.
- h. Menyediakan kepemimpinan yang tepat dan *mentoring* untuk staf audit Korporasi untuk mencapai tujuan edit.

5. Corporate Legal

- a. Mengurusi urusan RUPS dan perubahan anggaran dasar.

- b. Persiapan merger, akuisisi bila ada kemungkinan seperti itu.
- c. Perpanjangan HGB - HGU aset tanah milik perusahaan.
- d. Mengurus perizinan perpanjangan TDP, NPWP, dan pembuatan API.
- e. Mengawal *business development* (berkaitan dengan perjanjian - perjanjian).
- f. Mereview usulan pembuatan / perubahan SOP.
- g. Mengawal ketentuan dan peraturan yang baru.

6. Operation

- a. Mengawasi kegiatan operasi.
- b. Mengawasi keberadaan serta kondisi mesin dan peralatan.
- c. Membuat rancangan produk yang dipesan.
- d. Membuat keputusan harian sehubungan dengan kegiatan di Alfamart.

7. Marketing

- a. Bertanggung jawab terhadap bagian pemasaran.
- b. Bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan dan penggunaan Dana promosi
- c. Sebagai koordinator manajer produk dan manajer penjualan.
- d. Membina bagian pemasaran dan membimbing seluruh karyawan di bagian pemasaran.

8. Merchandiser

- a. Memajang / mendisplay dan menata produk.
- b. Menjaga kebersihan produk dan pajangan.

- c. Menjalankan semua program promosi perusahaan.
 - d. Menjalankan tugas kunjungan sesuai dengan rencana kerja.
 - e. Merapikan, menata, membersihkan produk dengan standar perusahaan.
 - f. Mengecek harga jual produk dan kompetitor.
 - g. Memastikan jadwal pengiriman barang.
 - h. Membuat laporan RDC dan laporan hasil kerja.
 - i. Mengganti produk yang rusak.
 - j. Mengecek dan merealisasikan program promosi.
 - k. Menyelesaikan masalah di Gerai.
 - l. Menginformasikan perubahan Planogram dan Display.
 - m. Memberikan informasi tentang produk baru.
9. Property Development
- a. Mengkoordinasikan kegiatan pengendalian properti dan lingkungan di wilayah usaha perusahaan dan lingkungannya.
 - b. Menyusun program pengendalian properti sesuai dengan rencana investasi serta melakukan evaluasi secara periodik.
 - c. Menyelenggarakan pengelolaan data dan penyimpanan dokumen asli properti.
 - d. Menyiapkan laporan kegiatan divisi secara benar dan tepat waktu.
10. IT
- a. Bertanggung jawab memelihara sistim jaringan.
 - b. Mengoptimalisasi perangkat IT atau server yang ada di Alfamart.

11. Finance

- a. Membuat, memeriksa dan mengarsip faktur, nota supplier, laporan AP/AR untuk memastikan status hutang atau piutang.
- b. Membuat, mencetak tagihan dan surat tagihan untuk memastikan tagihan terkirim kepada pelanggan dengan benar dan tepat waktu.
- c. Menerima, memeriksa tagihan dari vendor dan membuat rekapnya untuk memastikan pembayaran terkirim tepat waktu.
- d. Memeriksa rangkuman kas kecil untuk memastikan penggunaan dan ketersediaan kas kecil yang efektif.
- e. Menginput penerimaan pembayaran dari pelanggan, dan pembayaran ke supplier dengan tepat waktu dan akurat untuk memastikan ketepatan waktu dan keakuratan penerimaan maupun pembayaran.
- f. Memeriksa laporan rekonsiliasi untuk memastikan data terinput dengan benar.
- g. Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban administrasi dan memudahkan penelusuran dokumen.
- h. Melakukan stock opname setiap akhir bulan untuk melihat ada atau tidaknya selisih jumlah barang di gudang dan catatan di keuangan.

12. Human Capital

- a. Memperbaiki dan memperhatikan mutu karyawan.
- b. Menyediakan tenaga yang ahli dan sesuai dengan bidangnya masing - masing.

13. Corporate Development

- a. Bertugas merencanakan, merancang dan menyajikan presentasi yang menarik dan proposal untuk pendekatan bisnis baru.
- b. Memberikan bantuan *mentoring* kepada pejabat *fundraising* perusahaan.

14. Franchise

- a. Menyediakan tempat usaha dan modal sejumlah tertentu bergantung pada jenis waralaba yang akan dibeli.
- b. Menjaga image produk waralaba.
- c. Membayar *Franchise fee* dan *royalti fee*.

15. Corporate Affair

- a. Bertanggung jawab untuk semua komunikasi internal dan eksternal.
- b. Mengurus hal - hal seperti buletin karyawan, laporan bisnis tahunan dan siaran pers.

16. Kasir

- a. Melayani pembeli yang ingin melakukan transaksi pembayaran
- b. Menawarkan produk yang sedang promosi
- c. Melakukan pengecekan keaslian uang yang masuk
- d. Menjaga agar tidak ada selisih (minus) uang ketika waktu pergantian shift.⁹³

⁹³ *Ibid*

E. Top Up Gopay dan Top Up DANA Pembayaran Alfamart.

Alfamart yaitu akun mitra Gojek dan Dana sebagai alat pembayaran elektronik. Gopay sendiri merupakan dompet virtual yang dikembangkan oleh perusahaan yang berguna sebagai layanan pembayaran saat menggunakan aplikasi. Perusahaan memulai kegiatannya dengan layanan transportasi motor, yang kemudian memperluas jaringan bisnisnya dengan menawarkan berbagai layanan. Gopay adalah bentuk inovasi *fintech*. Layanan lain yang tersedia di aplikasi adalah *GoRide*, *GoCar*, *GoFood*, *Gosend*, *GoCredit*, *GoPoint*, *GoBox*, *GoMart* dan *GoTix*, sedangkan Dana telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh BI di Indonesia, Dana juga mempunyai kegunaan selain dapat membayar tagihan, pulsa, tiket, dan lain-lain, aplikasi ini bisa digunakan sebagai dompet digital untuk menyimpan uang e money di akun yang terdaftar dilayanan tersebut.

Alfamart juga menyediakan jasa untuk top up Gopay dan Dana yakni dengan mendatangi Alfamart terdekat kemudian ke kasir, top up ke Alfamart dilakukan secara *face to face*, yakni bertemu langsung antara konsumen dengan kasir untuk melakukan top up. Syarat minimum *top up* Gopay yang pertama melalui Alfamart adalah Rp 20.000. Adapun syarat nominal top up Gopay selanjutnya adalah Rp 50.000, kemudian kelipatan Rp 100.000, dan maksimal Rp 500.000, kemudian biaya admin top up Gopay Rp 2.000, biasanya proses top up membutuhkan waktu sekitar satu menit, dengan menggunakan Gopay dapat digunakan untuk transaksi

keuangan lainnya, misalnya transfer saldo GoPay ke sesama pengguna dan ke bank bagi kamu yang sudah melakukan *upgrade* ke *GoPay Plus*, berbeda jika top up Dana ke Alfamart tidak dikenakan biaya administrasi, tata cara top up Dana sama dengan Gopay yakni mendatangi Alfamart terdekat kemudian ke kasir. Top up Dana dilakukan Alfamart bahkan juga bisa mentransfer uang yang telah di top up ke akun sesama pengguna, Kemudian, pengguna yang mentransfer akan meregistrasi informasi pribadi, termasuk KTP dan KK.

Pihak-pihak yang terlibat dalam top up Gopay di Alfamart :

1. Konsumen adalah orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁹⁴ dengan kata lain seseorang yang melakukan top up di Alfamart dan menggunakan sewa jasa.
2. Kasir adalah orang yang bekerja di Alfamart, bertugas untuk melayani konsumen yang ingin melakukan transaksi pembayaran, yaitu pembayaran top up Gopay.

Berikut adalah langkah-langkah atau cara top up Gopay di Alfamart dengan mudah : ⁹⁵

1. Kunjungi bagian kasir Alfamart atau Alfamidi terdekat
2. Kepada petugas kasir, sebutkan nomor ponsel yang sudah diregistrasi atau didaftarkan pada aplikasi Gojek.

⁹⁴ KBBI, Kamus besar Bahasa Indonesia.

⁹⁵ wawancara dengan mbk Aviz selaku kasir Alfamart Ngaliyan pada 05 tanggal Juni 2022.

3. Selanjutnya, bisa menyebutkan jumlah nominal yang ingin diisikan untuk top up Gopay milik Anda. Adapun pilihan nominalnya adalah Rp 20.000, Rp 50.000, Rp 100.000, Rp 200.000, Rp 300.000, Rp 400.000, dan Rp 500.000.
4. Bila sudah, bisa melakukan pembayaran dengan jumlah nominal yang sesuai dengan top up tersebut. Bayarlah kepada petugas kasir yang telah melayani.
5. Setelah pembayaran, petugas kasir akan segera melakukan top up untuk akun Gojek.
6. Jangan lupa menyimpan tanda terima untuk bukti pembayaran yang sah.
7. Perlu diingat bahwa top up minimum nilainya adalah Rp 10.000, sementara biaya yang dikenakan untuk setiap transaksi adalah Rp 2.000.

Pihak-pihak yang terlibat dalam top up Dana di Alfamart:

1. Konsumen adalah orang atau pengguna akun Dana yang melakukan top up untuk kepentingan pribadi.
2. Kasir Alfamart adalah salah satu karyawan Alfamart yang bertugas melayani konsumen yang ingin bertransaksi.

Berikut adalah langkah-langkah atau cara top up Dana di Alfamart :

1. Kunjungi toko Alfamart atau Alfamidi terdekat.
2. Informasikan kepada kasir ingin melakukan top up Dana.
3. Informasikan kepada kasir Alfamart nomor ponsel yang digunakan untuk akun Dana.
4. Informasikan kepada kasir jumlah isi saldo yang diinginkan.

Top Up Gopay dilakukan beberapa masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, karena dengan menggunakan Gopay mahasiswa bisa mengurangi uang saku dari orang tua karena banyak mendapat promo ataupun diskon saat menggunakan layanan Gojek, contohnya *go food*, *go ride*, seperti apa yang disampaikan Hida sebagai pelanggan pada saat diwawancarai:

Saya sering menggunakan Gopay karena mudah dan *simple* untuk top up dan dikenakan biaya administrasi yang tidak begitu mahal, hampir setiap hari saya menggunakan layanan Gopay, seperti *Go ride* untuk pergi ke kampus, dan saya *type* orang yang mager, maka dari itu saya memesan makanan lewat *go food*, banyak promo dan diskon yang didapatkan jika menggunakan Gopay.

Top up GoPay di Alfamart dikenakan biaya sebesar Rp 2.000,00, hal itu juga disampaikan Kasir Aviz pada saat diwawancarai:⁹⁶


Setiap transaksi top up Gopay itu dikenai biaya administrasi mbak sebesar Rp 2.000,00, biaya administrasi tersebut merupakan bentuk fee dari pihak PT. Gojek kepada pihak ketiga (Alfamart)

Top up Gopay di Alfamart dikenakan biaya administrasi, sedangkan untuk top up Dana tidak dikenakan biaya administrasi,


Hal itu disampaikan pelanggan Puji, “saya sendiri sering top up Gopay dan Dana, saya menggunakan Gopay untuk memesan makanan karena dengan menggunakan Gopay mendapatkan potongan harga ataupun promo, untuk Dana saya menggunakan untuk membayar pesanan saya di tik tok shop”.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ wawancara dengan Puji selaku pelanggan Gopay dan Dana pada tanggal 02 Juni 2022.



Gambar 1 Top Up Gopay



Gambar 2 Top Up Dana

Ada perbedaan saat top up Gopay dan top up Dana, hal itu juga disampaikan kasir Sella saat diwawancarai:⁹⁸

Setiap transaksi top up Gopay di Alfamart itu dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 2.000,00, berbeda dengan Dana mbak tidak dikenakan biaya administrasi, ada dan tidaknya biaya administrasi sudah diatur oleh masing-masing PT, untuk top up Gopay dikenakan biaya administrasi merupakan bentuk fee dari PT.Gojek kepada pihak ketiga yaitu Alfamart, setelah saldo masuk ke Gopay dan konsumen menggunakan Gopay tidak ada lagi biaya adminitarsi atau biaya potongan.

Top up Dana di Alfamart tidak dikenakan biaya administrasi, hal itu disampaikan kasir Alfi saat diwawancarai:⁹⁹

Top up Dana itu *free admin*, alias tidak ada biaya


⁹⁸ Wawancara dengan Sella selaku kasir alfamart Ngaliyan pada 01 Juni 2022.

⁹⁹ Wawancara dengan Alfi selaku kasir alfamart Ngaliyan pada 03 Juni 2022.

administrasi, namun saat saldo Dana masuk, saat kita menggunakan saldo tersebut maka akan ada biaya tambahannya, admin bank, misalnya akan membeli pulsa listrik di Dana, kita akan membeli pulsa Rp 50.000,00, daftar harga pulsa RP 51.500 dan masih ada admin bank Rp 1.500,00, total kita bayar menggunakan saldo DANA sebesar Rp 54.000,00.



Gambar 3 Transaksi Dana Pembelian Pulsa Listrik



Gambar 4 Menu Pulsa Listrik Pada Dana

Kasir Alfi mengatakan,¹⁰⁰

Ada perbedaan saat top up di antara Gopay dan Dana, perbedaan keduanya itu terletak pada biaya administrasinya mbk, jika top up Gopay dikenakan biaya administrasi, tetapi jika top up Dana tidak dikenakan biaya administrasi, keduanya sama-sama dikenakan biaya administrasi ataupun biaya tambahan, hanya saja untuk Gopay biaya administrasinya diawal mbak yaitu pada saat top up, selanjutnya tidak ada biaya administrasi ataupun biaya tambahan lagi, sedangkan untuk Dana, ada biaya tambahan jika kita akan menggunakan layanan yang disediakan Dana, dan jika kita akan bertransaksi akan ada biaya admin bank, jadi untuk Dana ada biaya tambahan seperti halnya saat top up Gopay, hanya saja biayanya terdapat saat kita akan bertransaksi.

Banyak masyarakat yang memanfaatkan Dana dan Gopay untuk mempermudah melakukan aktivitas sehari-hari, hal itu disampaikan konsumen Riza saat diwawancarai:¹⁰¹

Mayoritas masyarakat di kota menggunakan Gopay dan Dana untuk aktivitas sehari-hari mbak, dikarenakan efisien, dan terkadang bagi orang yang super sibuk seperti saya ini bisa menjadi solusi contohnya saya menggunakan layanan go food yang disediakan gojek yaitu memesan makanan, dan diantar sampai ke tempat tujuan, dengan pembayaran menggunakan Gopay, mendapat promo dan diskon, saya juga menggunakan Dana untuk membayar tagihan listrik, air, internet dan TV

¹⁰⁰ Wawancara dengan Sella selaku kasir alfamart Ngaliyan pada 03 Juni 2022.

¹⁰¹ Wawancara dengan Riza selaku pelanggan Gopay dan Dana pada 05 Juni 2022.

kabel, yang sangat memudahkan dan membantu saya. Top up Gopay dan Dana pembayaran alfamart itu sangat mudah, hal itu disampaikan pelanggan Puji saat diwawancarai:

saya sendiri top up Gopay dan Dana pembayaran Alfamart karena ATM saya hangus, karena jarang digunakan untuk bertransaksi, alfamart ini menjadi solusinya untuk top up Gopay dan Dana karena hampir disetiap kecamatan terdapat alfamart, caranya juga mudah hanya dengan menggunakan nomor HP yang aktif.¹⁰²

Top up Gopay dan top up Dana di Alfamart hanya bisa dilakukan tiga kali dalam sehari, hal itu disampaikan kasir Alfi saat diwawancarai.¹⁰³

Transaksi top up Gopay dan top up Dana itu mbk, setiap satu akun hanya bisa melakukan 3 kali top up setiap harinya, setelahnya tidak bisa melakukan top up, sebelum melakukan top up sebaiknya kita memperhatikan saldo kita terlebih dahulu, semisal saldo kita tinggal dikit, lebih baik kita top up dengan nominal yang banyak untuk mengantisipasi top up lebih dari 3 kali dalam satu hari.

Kasir Duftron menuturkan,¹⁰⁴

Batas minimum top up Gopay di Alfamart itu adalah Rp 20.000,00 mbak setelah itu Rp 50.000,00, kemudian kelipatan Rp 100.000,00 dan seterusnya, kemudian untuk batas maksimum top up adalah Rp 500.000, setiap

¹⁰² wawancara dengan Puji selaku pelanggan Gopay dan Dana pada tanggal 02 Juni 2022.

¹⁰³ Wawancara dengan Alfi selaku kasir alfamart Ngaliyan pada 03 Juni 2022.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Duftron selaku kasir alfamart Ngaliyan pada 06 Juni 2022.

transaksi dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 2.000,00, dikenakan biaya administrasi itu merupakan kerja sama dan merupakan fee dari PT.Gojek.

Kasir Duftron juga menuturkan, “Batas minimum top up Dana di Alfamart adalah Rp 50.000, konsumen juga bisa memilih nominal top up Dana Rp 100.000,00 hingga maksimal Rp 500.000 dengan kelipatan Rp 50.000”.¹⁰⁵

Kasir Ari mengatakan, “Batas saldo akun Gopay pengguna dibatasi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) jika akun pengguna terverifikasi sedangkan Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) jika akun pengguna premium, setiap transaksi akan dikenakan biaya administrasi Rp 2.000,00”.¹⁰⁶

Kasir Ari juga mengatakan, “Batas saldo akun Gopay pengguna dibatasi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta Rupiah) untuk Akun Dana yang dimiliki oleh pengguna Dana tidak terverifikasi, Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) untuk Akun Premium, batas saldo ini sama dengan batas saldo Gopay”.¹⁰⁷

Kasir Sella mengatakan,¹⁰⁸

Biaya administrasi yang dikenakan saat top up Gopay di Alfamart itu merupakan biaya dari Gopay sendiri mbak untuk mitra platform resmi dan pihak ketiga terkait, atau mitra resmi, pihak ketiga, dan saluran pihak ketiga. Saluran ini diberi harga untuk mengaktifkan Gopay. Jumlah yang dibebankan oleh Gopay berbeda dan pengguna akan selalu diberi tahu, sedangkan Untuk top up lewat Alfamart, dikenakan biaya Rp.2.000,00 per transaksi, Untuk top up via Pegadaian, nilai top up

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ari selaku kasir alfamart Ngaliyan pada 02 Juni 2022.

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ Wawancara, kasir Sella pada 1 Juni 2022.

minimum ialah mulai dari Rp.10.000,00. Sedangkan biaya per transaksi mulai dari Rp.2.000,00.

Kasir Sella juga menjelaskan,¹⁰⁹

Ada beberapa cara yang ditawarkan Dana untuk mengisi saldo:

Pertama, top up via bank, lewat ATM BRI, BNI, BCA, mandiri, dan memiliki nomor Virtual Account. Nomor Virtual Account muncul di aplikasi Dana pada menu 'Isi Saldo.

Kedua, isi saldo melalui Alfamart, Alfamidi, dengan cara mengunjungi Alfamart atau Alfamidi terdekat, informasikan kepada kasir ingin melakukan top up Dana, mengatakan kepada kasir Alfamart nomor ponsel yang digunakan untuk akun Dana serta jumlah isi saldo yang diinginkan, kemudian mengecek apakah saldo Dana sudah masuk, simpan struk pembayaran hingga saldo Dana masuk ke akun Dana.

Ketiga, top up melalui Indomart, dengan cara mengunjungi Indomart terdekat, informasikan kepada kasir ingin melakukan top up Dana, mengatakan kepada kasir nomor ponsel yang digunakan untuk akun Dana serta jumlah isi saldo yang diinginkan, kemudian mengecek apakah saldo Dana sudah masuk, simpan struk pembayaran hingga saldo Dana masuk ke akun Dana.

¹⁰⁹ *Ibid*

Terkait tentang jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh pemilik akun Gopay untuk melakukan pengisian ulang (top up), melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain merupakan biaya layanan fasilitas Gopay atau biaya jasa (*ijarah*). Biaya tambahan atau biaya administrasi disesuaikan dengan ketentuan dari pihak ketiga. Top up lewat Alfamart, dikenakan biaya Rp.2.000,00 per transaksi. Isi saldo (top up) via bank, baik menggunakan *mobile banking, internet banking, sms banking*, dapat menyesuaikan dengan *fitur* yang telah disediakan oleh masing-masing Bank dengan kisaran Rp.1.000,00-Rp.2.500,00. Untuk top up via Pegadaian, nilai top up minimum adalah mulai dari Rp.10.000,00. Sedangkan biaya per transaksi mulai dari Rp 2.000,00.

Berdasarkan pemaparan di atas, banyak masyarakat yang menggunakan Gopay dan Dana untuk aktivitas sehari-hari walaupun terdapat biaya tambahan atau biaya administrasi disesuaikan dengan ketentuan dari pihak ketiga. Alasannya masih banyaknya penggunaan Gopay ini karena dalam melakukan top up di Alfamart mudah caranya, dan tidak menyusahkan masyarakat, tidak semua masyarakat mempunyai ATM, menggunakan *mobile banking, internet banking, sms banking*. Top up di Alfamart efisien dan praktis, datang ke Alfamart kemudian bilang ke kasir jika ingin top up Gopay ataupun Dana, menyebutkan nomor handphone yang aktif, sebutkan nominalnya, masyarakat juga banyak menggunakan Gopay karena banyak diskon ataupun promo yang di dapatkan jika menggunakan Gopay, namun top up Gopay di Alfamart

dikenakan biaya administrasi, biaya administrasi sendiri merupakan fee dari pihak PT.Gojek untuk pihak ketiga, pihak ketiga disini adalah Alfamart. Nominal biaya administrasi sendiri termasuk murah, dan tidak memberatkan konsumen yang akan top up Gopay, nominal Gopay sewaktu-waktu bisa berubah atau bahkan dihapuskan, artinya *free admin* (tidak ada biaya administrasi).

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN TOP UP GOPAY DAN TOP UP DANA MELALUI PEMBAYARAN ALFAMART

A. Analisis Layanan Top Up Gopay dan Top up Dana Pembayaran Alfamart

1. Analisis Layanan Top Up Gopay Pembayaran Alfamart

Proses *top up* atau cara mengisi saldo Gopay dapat melalui beberapa cara yang ditawarkan Gojek, yaitu melalui menu ,instan' dan, metode lain. Jika menggunakan menu, instan, maka konsumen akan diarahkan untuk memilih nominal yang akan diisi, mulai dari pilihan Rp.19.000,-; Rp.49.000,-; Rp.99.000,- dan Rp.199.000,-

Top up lewat Alfamart, Alfamidi, Lawson, caranya adalah pengguna layanan Gopay melakukan proses top-up Go-Pay pada kasir Alfamart (misalnya). Sebutkan jumlah nominal top up Gopay pengguna layanan inginkan dengan pilihan nominal mulai dari Rp.20.000,00-Rp.500.000,00. Pengguna layanan Gopay membayar sejumlah nominal top up kepada petugas kasir. Kemudian petugas kasir akan melakukan proses top-up ke akun Go-Pay pengguna layanan. Nilai minimum top-up saldo Gopay adalah sebesar Rp.10.000,00 dan dikenakan biaya Rp.2.000,00 per transaksi yang dilakukan.

Di dalam Top Up terdapat akad *ijārah*, menukarkan sesuatu berupa uang tunai dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.¹¹⁰

Top Up Gopay di Alfamart termasuk akad *ijārah*, *Ijārah* adalah akad yang digunakan untuk menikmati manfaat (jasa) *mustadir* yang jelas dan bijaksana melalui santunan atau upah, biaya administrasi pada top up Gopay termasuk biaya oprasional dalam penyelenggaraan media yang cukup rumit *ijārah* untuk keuntungan semata. Dimana pembayaran melalui Gopay dilakukan melalui akad *ijārah* termasuk dalam kategori sewa jasa yang dilaksanakan melalui metode *ijārah*, *ijārah* juga diartikan upah untuk suatu benda atau keseimbangan suatu kegiatan, atau upah untuk melakukan sesuatu.¹¹¹

Ijārah hukumnya boleh berdasarkan ayat al- Qur'an Surah At-Thalāq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم مَّعْرُوفٍ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka” (Q.S. al-Thalāq [65]: 6).

¹¹⁰ Sohari, Ruf'ah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168

¹¹¹ Imam Mustofa, *fiqih mu'amalah kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers), 2016), 101.

Hadits Nabi Muhammad tentang *Ijārah*

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ

طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَحْتَجِمَ لِنَبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاعْطَى الْحِجَامُ أَجْرَهُ¹¹²

“Musa bin Ismail menyampaikan kepada kami dari Wuhaib, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya bahwa Ibn Abbas berkata, Nabi SAW bersabda: berbekam dan Beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.” (H.R Al-Bukhāri).

Landasan ijma'nya adalah semua umat telah sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang membantah kesepakatan akan dibolehkannya akad *ijārah* ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.¹¹³

Bahwasanya praktik top up Gopay ini adalah akad *ijārah* yang termasuk kategori sewa jasa, sebagaimana pengertian *ijārah* adalah upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.¹¹⁴ Bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan Gopay di sini adalah dalam bentuk top up, yaitu penukaran uang tunai menjadi uang elektronik dengan menggunakan aplikasi Gojek serta ada

¹¹² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari I*, (Jakarta: Almahira, 2011), 50.

¹¹³ Sabiq, Sayyid. Tt, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr), 18.

¹¹⁴ Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993),

biaya administrasi, yang merupakan upah atas jasa transaksi yang dilakukan pelanggan melalui pembayaran Alfamart.

Apabila ditinjau dari kelengkapan empat rukun *ijārah* sebagaimana yang ditetapkan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:¹¹⁵

1. *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) adalah pihak Gopay Gojek dan *musta'jir* (orang yang menyewa) adalah para pelanggan layanan Gojek.
2. *Sighat*, yaitu perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. Bentuk ijabnya adalah kegiatan pelanggan yang dan persetujuannya atas harga dari top up ditambah biaya administrasi, menyebutkan nominal yang akan di top up kan serta menyebutkan nomor HP yang aktif. Sedangkan bentuk qabul adalah seorang pelanggan yang membayar top up dan biaya administrasi.
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah), adalah uang tarif biaya administrasi yang telah ditentukan oleh aplikasi Gojek, yang diberikan kepada pihak ketiga (alfamart)
4. Manfaat, disini adalah bentuk layanan Gopay untuk membeli sesuatu dan mengantar makanan yang telah dipesan oleh pelanggan.

Rukun *ijārah* di atas ditinjau berdasarkan syarat rukun *ijārah* yang dikemukakan oleh Imam Nawawi yang berupa syarat bentuk manfaatnya diketahui, manfaatnya

¹¹⁵ Suhedi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003),117.

diperbolehkan menurut syara' dan upahnya diketahui.¹¹⁶ Maka, rukun syarat *ijārah* dalam top up Gopay telah terpenuhi syaratnya. Syarat rukun berkaitan dengan 'aqid yang harus berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan yang haq dan batil) menurut Hanafiah.¹¹⁷ Maka kesesuaian aturan syara' dalam transaksi ini bisa dilihat dari ketentuan awal untuk menggunakan layanan Gopay Gojek setiap pihak baik pelanggan maupun Alfamart harus memiliki akun terlebih dahulu untuk mengisi kelengkapan dan kejelasan identitas masing-masing, dalam mengisi data tersebut diperlukan orang yang telah berakal dan mencapai batas umur tertentu. Seperti halnya kasir Alfamart yang minimal berusia 18 tahun. Terkait usia pelanggan tidak bisa dipastikan, namun tentang kecakapan dalam menggunakan teknologi cukup bisa dijadikan tolak ukur seseorang itu berakal dan *mumayyiz*, apabila diketahui terdapat anak kecil *mumayyiz* yang melakukan transaksi tersebut, maka hukumnya sah secara syar'i disertai izin dari walinya.¹¹⁸

Sighat ijab qabul pada akad ini dilakukan oleh pelanggan sebagai *musta'jir* melalui aplikasi Gojek layanan Gopay yang menghubungkan dirinya dengan pihak Gopay sebagai *mu'jir*. Legalitas akad layanan *ijārah*

¹¹⁶ Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 186.

¹¹⁷ Syafei, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 125.

¹¹⁸ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Terj. Abdul Majid Dkk. Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam, 2010), 261.

dengan sistem aplikasi *online* dalam Gopay ini sah menurut hukum syara', ditinjau dari tujuan utama layanan jasa pada Gopay ini adalah misi sosial untuk memudahkan para pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya, layanan Gopay memberikan kemudahan bagi mereka dalam melakukan transaksi dengan mencantumkan semua pilihan disertai harga yang jelas, beserta kejelasan upah, yaitu terdapat biaya administrasi saat top up. *maqasid al-syari'ah*, *istihsan* dan '*urf*' juga dibolehkan.

Apabila ditinjau dari macam-macamnya, ijarah ini termasuk *Ijārah amal* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh, yaitu memperoleh atas jasa transaksi top Up Gopay dengan memberikan upah berupa biaya administrasi.

Uraian di atas menjelaskan akad *ijārah* ini terjadi antara pihak Gopay Gojek dengan pelanggan melalui perantara pembayaran Alfamart. Selama ijarah berupa akad *muawadhah* (berbayar) maka boleh bagi penyedia jasa meminta bayaran (upah) sebelum memberikan layanan kepada pelanggan sebagaimana penjual boleh meminta uang bayaran (barang yang dijual) sebelum barangnya diserahkan. Jika upah sudah diserahkan maka penyedia jasa berhak untuk memilikinya sesuai kesepakatan, tanpa harus menunggu layanannya diberikan.

2. Analisis Layanan Top Up Dana

Dana merupakan platform pembayaran *digital* yang mengusung *open platform* dan dapat digunakan oleh

berbagai aplikasi, gerai-gerai *online* maupun konvensional manapun. Aplikasi Dana bisa digunakan hanya dengan menggunakan ponsel. *Dompot digital* Dana tidak menyimpan uang siapapun kecuali uang yang diletakkan di rekening penampungan (Escrow Account) untuk Dana balance pengguna. Sistem Dana dikembangkan sebagai dompet yang hanya menyimpan jumlah Dana terbatas sesuai dengan regulasi Bank Indonesia dan standar keamanan. Anda dapat mengunduh aplikasi Dana secara gratis di *Play Store* dan *AppStore*.

Dana adalah salah satu *e-wallet* populer dan banyak digunakan. *Dompot digital* yang satu ini menyediakan banyak kemudahan bagi penggunaanya dalam melakukan berbagai transaksi nontunai, termasuk dalam hal cara top up Dana. Cara top up Dana sendiri bisa dilakukan melalui berbagai *platform*. Mulai dari top up Dana lewat ATM, *mobile banking*, *internet banking*, hingga gerai minimarket seperti Alfamart, Indomart.

Adapun minimal top up Dana lewat ATM, mobile banking, internet banking adalah Rp 10.000. Sementara minimal top up Dana di Alfamart, Alfamidi, Indomart, dan minimarket lainnya sebesar Rp 50.000. Pengguna juga bisa memilih nominal top up Dana Rp 100.000 hingga maksimal Rp 500.000 dengan kelipatan Rp 50.000.

Top Up Dana di Alfamart termasuk akad wakalah, pada hakikatnya wakalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau

mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya

Top Up Dana merupakan akad pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Dalam top up Dana pembayaran alfamart, *wakālah* terjadi apabila pelanggan Dana memberi kuasa pada kasir alfamart untuk mewakili dirinya untuk melakukan top up (mengisi saldo). Atau dengan kata lain akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.

Rukun dan syarat *wakālah* yaitu:

1. Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri, dalam hal ini pelanggan dana bertindak terhadap hartanya yaitu uang untuk di top upkan.
2. Wakil (orang yang mewakili) syaratnya ialah orang berakal. Jika ia idiot, gila, atau belum dewasa maka batal, dalam hal ini kasir alfamart sebagai wakil dari pelanggan untuk membantu top up, kasir alfamart ini merupakan orang yang sudah dewasa dan berumur minimal 18 tahun.

Dari Rukun di atas Top Up Dana Pembayaran

Alfamart sudah sesuai dengan rukun wakalah.

Apabila ditinjau dari syarat wakalah, yaitu:

Muwākil fih (sesuatu yang diwakilkan), syaratnya:

- 1) Pekerjaan/urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain, dalam hal ini top up di wakilkan kepada kasir alfamart, itu pekerjaan yang sah dan jika pekerjaan tidak sah itu mewakilkan mengerjakan ibadah seperti shalat, puasa, dan membaca al-quran.
- 2) Pekerjaan itu dimiliki oleh *muwakkil* sewaktu akad *wakālah*.
- 3) Pekerjaannya itu diketahui secara jelas.
- 4) *Shigat*, hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti “mewakilkan” yang diiringi kerelaan dari *muwakkil* seperti “saya wakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini” kemudian diterima oleh wakil. Dalam *shigat qabul* si wakil tidak syaratkan artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan qabul tetap dianggap sah.

Akad dalam *wakālah* terjadi dan diakui secara hukum bila dilakukan *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul Ijab qabul* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan/tindakan, *ijab* dan *qobul top up* Dana ini dilakukan dengan tindakan atau poerbuaatn yaitu dengan membayaranominal top up Dana yang menunjukkan adanya kerelaan

untuk mewakilkan, baik secara eksplisit maupun implisit

Persyaratan yang terkait dengan orang yang mewakilkan adalah ia harus cakap hukum. *Muwakkil* harus berakal, baligh. Tidak sah hukumnya akad *wakālah* dari orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Selain itu, *muwakkil* harus pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan, hal ini muwakil yaitu pelanggan Dana, dan sudah baligh serta berakal sehat, pelanggan Dana mewakilkan uangnya kepada kasir untuk di top upkan.

Syarat yang terkait dengan orang yang menerima perwakilan atau *wakil* adalah, ia harus berakal dan baligh. Meskipun ada persyaratan baligh, dalam *wakālah* sah apabila adalah anak kecil yang berakal dan sudah *mumayyiz*. Selain itu, *wakil* harus mengetahui tentang kewenangan yang diwakilkan kepadanya, hal ini kasir alfamart sebagai wakil dan sudah berusia minimal 18 tahun, dan mengetahui tugas dari pekerjaannya yaitu membantu top up dari pelanggan Dana.

Dari syarat *wakālah*, top up Dana sudah memenuhi syarat wakalah

Ditinjau dari macam-macam wakalah, top up Dana pembayaran alfamart termasuk *Wakālah al-Muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk

bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Hal ini menunjuk kasir alfamart untuk bertindak dalam urusan top up Dana.

Dompot virtual Dana ini juga sebagai wujud kemajuan teknologi sistem perbankan di mana Dana ini bisa jadi lembaga keuangan non bank. Sebagaimana dunia *digital* ini sekarang menuntut orang untuk bergerak lebih cepat, praktis dan dinamis dengan semua kegiatan transaksi pembayaran bisa dilakukan secara *online*.

B. Analisis Hukum Islam Layanan Top Up Gopay dan Top Up Dana Pembayaran Alfamart

1. Analisis Hukum Islam Layanan Top Up Gopay

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar manusia yang satu dengan yang lainnya salah satunya dengan cara bermuamalah. Muamalah yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik, salah satunya dari perbuatan muamalah adalah sistem pembayaran.

Pendapat ulama tentang Hukum Top Up Gopay :

Muhammadiyah, Muhammadiyah juga mengatakan kehalalan transaksi dalam top up Gopay berdasarkan kaidah fikih bahwa “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya”. Namun hanya berfokus pada penggunaan Gopay saja tanpa membahas jenis pembayaran yang cash, yang mana Gopay dimasukkan dalam akad jual beli jasa ijarah maushufah fi dzimmah.¹¹⁹

Pakar ekonomi Islam Dr. Oni Sahroni, menurut beliau akad yang digunakan dalam top up Gopay Pembayaran Alfamart adalah akad *al-ijārah al-Maushufah fi al – Dzimmah*, menurut beliau keikutsertaan pelanggan dalam top up Gopay boleh menurut fikih, karena menggunakan akad *ijārah Maushufah fi Dzimmah*. Pada dasarnya akad *ijārah* boleh meminta upah di awal yaitu biaya administrasi sebelum memberikan layanan kepada pelanggan. Objek pada akad *ijārah Maushufah fi Dzimmah* adalah barang dan/atau jasa, untuk objek top up Gopay adalah jasa.

Pandangan pendekatan fiqh terhadap top up *e-money* Gopay sebagai akad *al-Ijārah al-Maushufah fi Dzimmah* adalah pandangan yang hanya mencakup bahwa *e-money* digunakan untuk pembayaran jasa yang disediakan oleh penerbit *e-money* saja. Realita *e-money* tidaklah demikian. *E-money* selain bisa digunakan untuk pembayaran jasa bagi pelayanan penerbit juga bisa

¹¹⁹ [https://Nu Online, or.id](https://NuOnline.or.id)

digunakan untuk pembelian barang dan jasa di *mercant* (toko) yang berkerja sama dengan penerbit.

Pendapat Muhammad Syamsuddin, beliau merupakan seorang peneliti bidang ekonomi syariah – *Aswaja NU Center* PWNU Jawa Timur, pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jawa Timur. Menurut Ustadz Muhammad Syamsuddin dalam tulisannya yang berjudul “Adakah Unsur Riba pada Aplikasi Gopay, beliau menjabarkan alasan mengenai kebolehan bertransaksi menggunakan Gopay.

Pertama, menurutnya Gopay memiliki akad yang jelas karena harga yang tertera sudah ditetapkan oleh perusahaan serta diketahui konsumen. Terkait dengan imbalan menggunakan Gopay berupa keuntungan tertentu, menurut beliau juga akadnya jelas karena pemberian potongan harga karena dari penjual tersebut dibolehkan.

Kedua, beliau menyamakan permasalahan tersebut dengan akad *ijārah*. Artinya seseorang melakukan suatu kegiatan, membayar orang lain untuk membantunya dalam urusan tersebut. Menurutnya, permasalahan Gopay sama dengan akad *ijārah* sehingga dapat dikatakan halal.

Ketiga, terkait dengan keuntungan yang diperoleh oleh Alfamart sebagai perantara atas selisih transaksi dari konsumen dan penjual, beliau mengatakan tidak mengapa karena hal tersebut dengan persetujuan konsumen. Intinya, Muhammad Syamsuddin membolehkan adanya transaksi menggunakan Gopay dengan alasan bahwa ketetapan harga Gopay telah diketahui oleh konsumen dan disepakati

bersama.

Beberapa ahli fikih muamalah lain berpendapat bahwa hukum Gopay bukan akad utang-piutang (*qardh*), melainkan akad jual beli jasa. akad jual beli ini adalah pihak pelanggan mendepositkan uangnya dalam Gopay, dan *costumer* bertransaksi langsung dengan dengan mendeposit sejumlah Dana tertentu di Gopay untuk pembayaran untuk layanan yang akan digunakan di kemudian hari. Oleh karena itu, kontrak bukanlah hutang, tetapi pembelian dan penjualan jasa. Deposit sebagai upah yang terdengar di muka. Di dalam fiqh sunnah, Syekh Sayid Sabiq berkata: “Dibolehkan masyarakat untuk mendahulukan pembayaran upah atau mengakhirkannya, sebagaimana dibolehkan juga mendahulukan sebagian pembayaran dan mengakhiri sebagian lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak”

Mengingat dalam firman Allah dalam Al-quran Surah al-Maidah ayat 1 dijelaskan mengenai pentingnya menunaikan akad :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu."

Dalam Al-quran Surah al-Māidah ayat 1 sangat jelas untuk menunaikan akad”

Dengan tanpa menunda serta harus adanya kesepakatan kedua belah pihak dan hal ini berlaku untuk setiap akad yang ada dalam muamalah

Firman Allah dalam Al-quran Surah al-Nisā ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.” (Q.S. An-Nisā; (4): 29)

Berdasarkan Firman Allah di atas, ada beberapa pandangan untuk memperjelas akad *ijārah*:

- a. Pandangan Imam Malik mengenai kemampuan untuk menggunakan alat tukar dari materi yang disepakati manusia.¹²⁰
- b. Pandangan Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu' al-Fatawa, Jilid 19, hal 251, bahwa dinar dan dirham adalah sebagai *tsaman* (harga) yang menjadi dasar untuk tujuan transaksi jual beli.¹²¹
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No:116/DSN-MU/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah.
- d. Hasil Liqa Ilmi Dewan Syariah Wahdah Islamiyah ke-19 pada tanggal 7Jumadilakhir 1439 H / 24 Februari

¹²⁰ Kitab al-Mudawanah al-Kubra, Jilid 3, 90.

¹²¹ Kitab Majmu' al-Fatawa, Jilid 19, 251.

2018 M.

Ada beberapa pendekatan Takyif Fiqh (Pendekatan Fiqih) untuk Saldo Gopay yang berbeda-beda tergantung dari sisi yang kita lihat terhadap akad jual beli penggunaan saldo Gopay pada gojek. Ketika kita menyerahkan uang ke orang lain, di sana ada beberapa kemungkinan bentuk, dengan konsekuensi berbeda :

a. Titipan (*Wadiah*)

Konsekuensi dari posisinya sebagai *wadiah* uang itu tidak boleh dimanfaatkan karena tidak pindah hak milik, dan harus dijaga oleh pihak yang dititipi dengan penjagaan normal. Diketahui bahwa deposit pada Gopay dapat disamakan hukumnya dengan transaksi menitipkan uang pada toko sembako yang dekat dari rumah dengan tujuan dapat diambil barang setiap dibutuhkan. Pada saat itu pembayaran harga barang dapat di debet langsung dari saldo uang yang dititipkan. Contoh lain adalah ketika kita mengisi ulang pulsa telepon. Sebagai contoh di permulaan kita membayar uang senilai Rp50.000,00 kepada penjual pulsa. Sebelum kita menggunakan pulsa untuk telepon atau SMS, saldo pulsa tersebut tidak akan terpotong atau berkurang hingga kita menggunakannya. Hal ini yang menjadikan kemiripan antara transaksi Gopay dengan titip uang di warung maupun isi ulang pulsa.

b. Alat pembayaran (*Iwadh*)

Konsekuensi dari posisinya sebagai *iwadh*, uang itu diserahkan setelah akad jual beli, dan dia sudah pindah

hak milik ke penjual, sementara pembeli berhak mendapatkan *muawadh* (produk yang dijual). Sehingga tidak bisa ditarik kembali oleh pembeli secara sepihak, dan pemilik dibenarkan menggunakan uang itu sesuai yang dia inginkan. Dalam hal ini Gojek dibenarkan dapat memanfaatkan saldo Gopay dari pengguna untuk menjalankan operasional bisnisnya.

c. Utang (*Qardh*)

Dalam Fiqh Sunah disebutkan definisi utang (*Qardh*) adalah harta yang diberikan oleh orang yang mengutangi kepada orang yang menerima utang, untuk dikembalikan dengan yang semisal, ketika dia mampu membayar, konsekuensi dari posisinya sebagai utang, uang itu telah pindah hak milik ke penerima. Hanya saja dia harus menjamin bahwa uang itu akan dikembalikan dalam bentuk yang sama ke pemilik, dan penerima dibenarkan menggunakan uang itu sesuai yang dia inginkan. Jadi misal peminjam menerima pinjaman atau utang berupa uang maka harus dikembalikan dalam bentuk uang juga kepada pemberi pinjaman atau utang. Dalam hal ini, jika pengguna Gojek melakukan top up saldo Gopay dan mendapatkan ganti berupa layanan transportasi oleh Gojek maka bisa disimpulkan kalau akad yang berlangsung adalah transaksi jual beli karena pengguna membeli jasa dari Gojek bukan meminjamkan uangnya yang diganti lagi dalam bentuk uang.

d. Sewa (*Ijārah*)

Selama *ijārah* berupa akad *muawadhah* (berbayar) maka boleh bagi penyedia jasa meminta bayaran (upah) sebelum memberikan layanan kepada pelanggan sebagaimana penjual boleh meminta uang bayaran (barang yang dijual) sebelum barangnya diserahkan. Jika upah sudah diserahkan maka penyedia jasa berhak untuk memilikinya sesuai kesepakatan, tanpa harus menunggu layanannya diberikan.

e. Investasi

Konsekuensi dari posisinya sebagai modal, uang itu tetap milik pemodal, yang boleh digunakan untuk penyertaan modal dalam usaha yang dijalankan. Penerima tidak boleh menggunakan Dana itu, kecuali untuk kepentingan bisnis yang disepakati. Dan investor berhak mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan.

f. Hibah

Konsekuensi dari posisinya sebagai hibah, uang itu telah pindah kepemilikan ke penerima. Dan pada asalnya tidak ada timbal baliknya.

Dari pemaparan di atas, top up Gopay menggunakan akad *ijārah*, dengan pembayaran Gopay, pembayaran baik secara tunai dan Gopay pada jasa online itu diperbolehkan dalam hukum Islam, karena sesuai dengan *ijārah dzimmah*, yaitu sewa atas manfaat. Karena substansinya bukan utang atau pinjaman tetapi jual beli

jasa. Pembayaran secara Gopay merupakan deposit sebagai upah yang dibayarkan di muka dan juga konsumen tidak bermuamalah dengan bank tetapi dengan pihak Gojek layaknya *e-money* atau Gopay. Karena akadnya *ijārah*, menjadi hak pihak yang menyewakan jasa (perusahaan Gojek) untuk memberikan *discount* sebagai *athaya* dan pemberian yang dibolehkan oleh syara' dan tidak merugikan konsumen.

2. Analisis Hukum Islam Layanan Top Up Dana Pembayaran Alfamart

Berkenaan dengan akad *Wakālah* ini para ulama sudah sepakat mengenai bolehnya akad *wakālah* karena dalam prakteknya akad ini dipergunakan untuk kegiatan tolong menolong¹²², Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Māidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”

Majelis Ulama Indonesia, berdasarkan Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, akad seperti

¹²² M. Syafii Antonio, *Bank syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta, Bank Indonesia & STIE TAZKIA, 1999), 240-243.

ini merupakan perkara yang dibolehkan dalam Islam. Majelis Ulama Indonesia; mengatakan halal dikarenakan transaksi dalam top up Dana termasuk dalam akad *wakalah*, Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, hal ini kita mewakilkan kepada alfamart untuk top up Dana.

Berlaku sebuah kaidah dalam akad wakalah, bahwasanya:

الوكيل يقوم مقام الموكل

"Wakil itu menduduki posisi orang yang diwakilinya."

Maksud dari kaidah ini adalah bahwasanya hak tasharruf (pengelolaan/pemanfaatan) wakil terhadap barang milik orang yang diwakilinya adalah sama. Perlu diketahui bahwa tugas dan tanggung jawab wakil adalah mengelola harta sesuai dengan deskripsi tugas yang sudah diberikan oleh muwakkil (yang mewakilkan). Dapat dipahami bahwa tugas dari kasir Alfamart disini hanya sebatas melakukan serah terima barang dalam bentuk nominal uang yang di top up kan muwakkil ke dalam aplikasi Dana

Dalam al Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Al-Zuhaily dijelaskan mengenai wakil dalam akad wakalah

أن الوكيل أصل في نفس القبض وإنما الواقع للموكل حكم .

فعله فكان إتمام القبض إلى الوكيل¹²³

"Wakil merupakan pokok dalam serah terima barang itu sendiri. Apa yang diperintahkan oleh muwakkil adalah dasar hukum wakil itu melakukan. Dengan demikian sepenuhnya serah terima suatu barang yang diwakilkan adalah bisa diputus oleh wakil".

Manakala wakil sudah menjalankan sesuai dengan prosedur operasional perwakilan, maka tanggung jawab dia sudah selesai dan ia berhak mendapat upah (upah) atas pekerjaan yang dilakukan. Terkait dengan jual beli barang maupun jasa, ada kalanya muwakkil menugaskan wakil untuk melihat barang dan sekaligus melakukan serah terima barang. Seperti halnya yang terjadi di dalam penggunaan aplikasi Dana, tugas dari wakil disini hanya sebatas melakukan serah terima barang dalam bentuk nominal uang yang di top up kan muwakkil ke dalam aplikasi Dana.

Terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam asas-asas muamalah yaitu:

- a. Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

Berdasarkan kaidah fiqh di atas, top up Dana pembayaran Alfamart diperbolehkan karena belum ada dalil yang mengharamkan.

¹²³ Wahbah Al-Zuhail, *al Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.: Juz 4), 589.

- b. Dilakukan dengan suka sama suka atau tidak adanya suatu paksaan, saat kita top up Dana pembayaran Alfamart, kita dengan suka hati datang ke Alfamart dengan niat menitipkan uang tunai ke dalam saldo Dana supaya aman dan kapanpun bisa kita ambil ataupun kita gunakan sewaktu-waktu.
- c. Harus mendatangkan kemaslahatan dan menolak madharat, top up Dana pembayaran Alfamart membantu dan mempermudah masyarakat dalam bertransaksi di jaman *modern* ini, dan tidak digunakan untuk maksiat.
- d. Muamalah itu terhindar dari tipu daya, kezaliman, dan lain sebagainya yang tidak dibenarkan oleh syara', sebelum kita top up Dana kita terlebih dahulu mengetahui ketentuan-ketentuan yang diberikan pihak Dana kepada pelanggan atau *customer* sehingga terhindar dari kezaliman dll.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah tentang penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Top Up Gopay dan Top Up Dana Pada Pembayaran Alfamart maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik layanan top up Gopay dan Dana pada pembayaran Alfamart dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara Gopay dan Dana, yaitu saat top up Gopay dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 2.000,00 tetapi saat top up Dana tidak dikenakan biaya administrasi atau *free admin*.
2. Hukum Islam dalam praktik top up Gopay dan Dana pada pembayaran Alfamart diperbolehkan, top up Gopay dan top up Dana, yaitu pengisian saldo, proses top up Gopay merupakan akad *ijārah* karena pelanggan atau *customer* dibebankan adanya biaya administrasi yaitu sebagai *ujrah* atas jasa saat transaksi top up yang diberikan PT.Gojek kepada pihak ketiga yaitu Alfamart, sedangkan proses top up Dana menggunakan akad *wakālah*, karena pelanggan menitipkan uang ke dalam saldo Dana tanpa adanya imbalan, yaitu disini melalui perantara alfamart, Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, akad seperti ini merupakan perkara yang dibolehkan dalam Islam. Majelis Ulama Indonesia; mengatakan halal

dikarenakan transaksi dalam top up Dana termasuk dalam akad *wakalah*, Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, hal ini kita mewakilkan kepada alfamart untuk top up Dana.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis selama penelitian kepada kasir Alfamart, dan pelanggan Gopay dan Dana, maka penulis memberikan saran kepada pihak terkait sebagai berikut:

1. Kepada Kasir Alfamart

Sebagai kasir Alfamart yang membantu proses top up Gopay dan Dana, sebelum bertransaksi lebih baik diberi tahu terlebih dahulu mengenai ketentuan-ketentuan yang menyangkut top up Gopay dan Dana, misalnya diberi tahu jika top up Gopay dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 2.000,00 karena tidak semua pelanggan mengetahui hal tersebut sedangkan untuk top up Dana tidak dikenakan biaya administrasi atau *free admin*.

2. Kepada Penerbit Gopay dan Dana

Dengan adanya hukum yang menyatakan boleh selama memenuhi kebutuhan maka sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dalam top up Gopay dan Dana, dalam hal ini pasti akan mengalami perubahan dan pembaharuan mengikuti arus zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ali, Atabik, Muhdlor Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2009.
- Al-Syarbayniy, Muhammad Al-Khatib. *Mughniy al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2011
- Anam, Chairul. "E-Money (Uang Eelektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah" *Jurnal Qowanin*, Vol. 2, No. 1, 2018
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Asari, Aang. "Fatwa DSN-MUI No: 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijārah Al-Mausūfah FīalZimmah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," 2018.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

- Binti Nur, Asiyah. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Cara Top Up GoPay | Gojek Indonesia. Suseno, “Apa itu GoPay? Fungsi, keuntungan dan kekurangan”
(<https://www.sakudigital.com/apa-itu-GoPay/> diakses 03 Juni 2022).
- Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis). Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Gojek Indonesia, "Cara Top UP GoPay", Situs Resmi Gojek Indonesia, dalam <https://www.gojek.com/GoPay/cara-top-up/>, diakses tanggal 31 Januari 2022
- Hasan, Ahmad. *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: CV Diponegoro, 1999.
- Imam, Al Hafizh Sunan Ad-Daraquthni, Ali bin Umar Ad-Daraquthni Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol 6, No. 2, Dec 2018.
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1993
- Khaerul, Herry. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Mangani Ktut, Silvanita. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta : Kencana, 2016.
- Muamar, Afif, Ali Salman Alparisi,” Electronic Money (E-Money)

- dalam Perspektif Maqoshid Syariah”, *Journal of Islamic Economics Lariba Vol. 3 No. 2 Tahun 2017*, 77.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abu Abdullah. *Shahih al-Bukhari 1*, (Jakarta: Almahira, 2011).
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mutahar, Ali. *Kamus Mutahar Arab-Indonesia*. Jakarta: Hikmah, 2005.
- Nasaiy, Imam. *Sunan Nasaiy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, Tentang Uang Elektronik, 1-2.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 3.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 3 dan Pasal 45.
- Rahman Bafadol, Fadil Abdu. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2005.
- Rizka, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/465/bab%204%20kuw.pdf?sequence=5>. (akses tanggal 05 Juni 2022).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.


- Ruf'ah, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sabiq, Sayyid. Tt, *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga. Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet ke 1 , 2003.
- Septiani ,Karina, dkk, “Implementasi Produk Uang Elektronik (EMoney) di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 Tahun 2005,.
- Sjahdeini, Utan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONOSIA, 2003.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta, 2012.
- Suhedi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Sulaiman bin Ahmad, bin Yahya Al-Faifi, *Terj, Abdul Majid*. Solo: Aqwam, 2010.
- Sulha, M. *Manajemen Bank: Konvensional Dan Syariah*. Malang: Uin Malang Press, 2008.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/DSAP Tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada media Group, 2014.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi

- Offset, 1989.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Syafi'I, Rahmat. *Fikih Muamalat*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Undang-Undang Nomor 18/40/PBI Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Pasal 1 Ayat (7).
- Undang-Undang Nomor 18/40/PBI Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Pasal 1 Ayat (7).
- Widayatsari, Any. *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syari'ah: Economic: Jurnal ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 03, No. 02. 2013.
- Wijaya, Hendra, "Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (GoPay Dan DANA)," *Nukhbatul 'Ulum* 4,no.2 (December 21, 2018):125–48, <https://doi.org/10.1234/nukhbah.v4i2.46>
- Wirnyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Yudistira, Afrizal, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Preferensi dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik", *Jurnal Portal Garuda*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2014.
- Zakaria, Abi Yahya. *Fath al-Wahab, Maktabah wa Maktabah*. Semarang: Toha Putra, 2007.
- Agus. Wawancara. Semarang. 29 Juni 2022.

Alfi. Wawancara. Semarang 04 Juni 2022.
Ari. Wawancara. Semarang 06 Juni 2022.
Aviz. Wawancara. Semarang. 05 Juni 2022.
Dufron. Wawancara. Semarang 28 Juni 2022.
Hida. Wawancara. Semarang 02 Juni 2022.
Puji. Wawancara. Semarang 02 Juni 2022.
Riza. Wawancara. Semarang 03 Juni 2022.
Sella. Wawancara. Semarang 30 Juni 2022.

LAMPIRAN

A. Wawancara dengan kasir Alfamart



B. Wawancara dengan customer atau pelanggan Gopay



C. Wawancara dengan customer atau pelanggan DANA



RIWAYAT HIDUP

Nama : Puji Rahmawati
 Tempat, tanggal, lahir : Grobogan, 28 Februari 2000
 Alamat : Desa Kemloko RT 002/RW 008, KEC.
 Godong, KAB. Grobogan
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Nomor Telp/Hp : 082313122608
 Email : pujirahmawati6946@gmail.com
 Jenjang Pendidikan :

A. Pendidikan Formal


1. SD N 1 KEMLOKO (2006-2012)
2. SMP N 1 GODONG (2012-2015)
3. SMA N 1 GODONG (2015-2018)

B. Pengalaman Organisasi

1. UKM KSR PMI
2. UKM CLICK
3. UKM BBA BBKK

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 September 2022



PUJI RAHMAWATI
NIM: 1802036016